



**AKTUALISASI NILAI-NILAI MODERASI DALAM TRADISI  
PULANG BAINDUOK PADA MASYARAKAT XIII KOTO  
KAMPAR PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH.**

**TESIS**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Magister Hukum (M.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga  
(Ahwal al-Syakhshiyah)



UIN SUSKA RIAU

**EDO OKTA ABRIYANTO**  
**NIM.**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1444 / 2023**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

## Lembaran Pengesahan

Nama : Edo Okta abriyanto  
Nomor Induk Mahasiswa : 22190213273  
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)  
Judul : Aktualisasi nilai-nilai moderasi dalam pulang bainduok pada masyarakat XIII Koto Kampar perspektif maqashid syariah

Tim Penguji:

**Dr. Arisman, M.Sy.**  
Penguji I/Ketua

**Dr.Nandang Sarip Hidayat, M.A**  
Penguji II/Sekretaris

**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag.**  
Penguji III

**Dr. Sofia Hardani, M.Ag.**  
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

08/11/2023

## PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Penguji Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis berjudul "Aktualisasi Nilai-Nilai Moderasi Dalam Tradisi *Pulang Bainduok* Pada Masyarakat Xiii Koto Kampar Perspektif Maqashid Syariah." yang ditulis oleh saudara:

Nama : Edo Okta Abriyanto  
NIM : 22190213273  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Kosentrasi : Hukum Keluarga

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 08 November 2023.

Penguji I,

**Dr. Junaidi Lubis, MA**  
NIP. 196708221998031001

.....  
Tgl. ....

Penguji II,

**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**  
NIP. 19630530 199303 2 001

.....  
Tgl. 28/11-23

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

.....

**Dr. ZAILANI, M.Ag**  
NIP: 19720427 199803 1 002



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edo Okta Abriyanto  
NIM : 22190213273  
Tempat/ Tanggal Lahir : Pekanbaru/5 Oktober 1995  
Program studi : Hukum Keluarga  
Kosentrasi : Hukum Keluarga

Judul tesis

**Aktualisasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Tradisi Pulang Baiduok Pada Masyarakat XIII Koto Kampar Perspektif Maqashid Syariah.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Edo Okta Abriyanto  
NIM : 22190213273

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan tesis dengan judul “AKTUALISASI NILAI-NILAI MODERASI DALAM TRADISI *PULANG BAINDUOK* PADA MASYARAKAT XIII KOTO KAMPAR PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”, ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Megister Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayahanda Fahrizzaman dan Ibunda tersayang Nuraisyah yang telah mencurahkan segenap cinta dan sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan akhirat atas budi baik yang diberikan kepadsa penulis. Penghargaan dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc., Ph.D selaku wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag selaku wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zailani, MA selaku Ketua program studi Hukum Keluarga. Bapak Dr. Arisman, M. Sy selaku Sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan juga selaku pembimbing I.
4. Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani selaku pembimbing II, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh Dosen dan Guru Besar di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Kepada Diko Prayuda, Eka Putra kakak penulis. Juga kepada Bapak apri Husni dan Bapak Dasril Amali selaku Orang tua angkat penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi kepada ananda selama menempuh pendidikan baik materil maupun moril. Semoga Allah Swt. membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta kesehatan dan umur yang panjang.
8. Sahabat seperjuangan angkatan 2021 Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Dan segala pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Akhir kata penulis mengucapkan semoga tesis ini bermanfaat dan usaha yang penulis lakukan dalam penyusunan tesis ini mendapatkan balasan yang terbaik disisi Allah Swt dan bernilai ibadah.

Pekanbaru, September 2023

Edo Okta Abriyanto  
NIM. 22190213273



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PESOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Permasalahan .....	11
1. Identifikasi Masalah .....	11
2. Batasan Masalah .....	12
3. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Manfaat penelitian .....	12
1. Tujuan Penelitian .....	12
2. Manfaat Penelitian .....	13
D. Sistematika penulisan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b> .....	<b>16</b>
A. Khitbah (Peminangan) .....	16
1. Pengertian Khitbah (Peminangan) .....	16
2. Dasar Hukum Khitbah .....	19
3. Syarat dan Rukun Khitbah.....	23
4. Akibat Hukum Pasca Pertunangan .....	28
5. Hikmah Pertunangan .....	30
B. Adat dan Tradisi .....	31
1. Pengertian adat dan Tradisi .....	31
2. Fungsi Tradisi .....	34
3. Budaya dan Kebudayaan .....	35
4. Pengertian Budaya Menurut Para Ahli .....	37
5. Teori-teori Kebudayaan .....	38
6. Unsur-unsur Kebudayaan .....	40
7. Bentuk-bentuk Kebudayaan .....	42
C. <i>Urf</i> .....	43
1. Pengertian <i>Urf</i> .....	43
2. Kedudukan Dasar Hukum <i>Urf</i> .....	46
3. Landasan Hukum dan Syarat <i>Urf</i> .....	48
4. Penggunaan dan Macam-macam <i>Urf</i> .....	51
D. Penelitian Terdahulu .....	55
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>78</b>
A. Metode Penelitian .....	78
1. Jenis Penelitian .....	78
2. Lokasi Penelitian .....	78
B. Objek Penelitian .....	79
C. Sumber Data .....	79

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Teknik Pengumpulan Data .....	80
E. Teknik Analisis Data .....	81
F. Teknik Penulisan .....	82
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>83</b>
<b>A. Temuan Umum Penelitian .....</b>	<b>83</b>
1. Sejarah Singkat Kecamatan XIII Koto Kampar .....	83
2. Letak Geografis .....	84
3. Demografis kecamatan .....	85
4. Sejarah <i>Pucuok</i> adat Kecamatan XIII Koto Kampar (Andiko 44) .....	89
<b>B. Temuan Khusus Penelitian .....</b>	<b>97</b>
1. Tradisia dan tatacara tradisi Pulang Bainduok Pada Masyarakat adat XIII Koto Kampar .....	97
2. Nilai Moderasi Tradisi Pulang Bainduok Pada Masyarakat adat XIII Koto Kampar .....	106
3. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Tradisi Pulang Bainduok Pada Masyarakat adat XIII Koto Kampar .....	115
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>122</b>
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran .....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR SINGKATAN

Sw. = Subhānahu wa ta'āla

Saw = Shallallāhu 'alayhi wa sallama

ra. = Radhiyallāhu 'anhu


t.th. = tanpa tahun

t.t. = tanpa tahun

6. t.p = tanpa penerbit

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	š	es (dengan titik di atas)
ج	J	Je
ح	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	ka dan ha
د	d	De
ذ	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	r	er
ز	z	zet
س	s	es
ش	sy	es dan ye
ص	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ṭ	te (dengan titik di bawah)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ز	z	zet (dengan titik di bawah)
ﻻ	ﺀ	koma terbalik (di atas)
ج	g	ge
ف	f	ef
ق	q	ki
ك	k	ka
ل	l	el
م	m	em
ن	n	en
و	w	we
هـ	h	ha
ء	ﺀ	apostrof
ي	y	ye

**B. Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

**1. Vokal Tunggal (Monoftong)**

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	a	a
ي	i	i

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ـ	u	u
---	---	---

**2. Vokal Rangkap (Diftong)**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
...يَـ	ai	a dan u
...وْـ	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

**3. Vokal Panjang (Maddah)**

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
...أ...ى...	ā	a dan garis di atas
...ىِ	ī	i dan garis di atas



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

و...	ū	u dan garis di atas
------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

**4. Ta Marbutah**

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah / al-madīnatul munawwarah



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- طَلْحَةٌ talhah

**5. Syaddah (*Tasydid*)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

**6. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

**1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

**2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

#### 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

#### 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

### 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

- |   |                             |                                       |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| - | اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ     | Allaāhu gafūrun rahīm                 |
| - | لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru |
|   | jamī`an                     |                                       |



UIN SUSKA RIAU

## ABSTRAK

**Edo Okta Abriyanto (2023)** : Aktualisasi Nilai-Nilai Moderasi Dalam Tradisi *Pulang Bainduok* Pada Masyarakat XIII Koto Kampar Perspektif Maqashid Syariah.

Islam memberikan kebebasan untuk melaksanakan prosesi peminangan selama itu tidak melanggar syariat dan sopan santun dalam norma kehidupan. Maknanya, Islam memberikan kebebasan pada pemeluknya untuk mengembangkan ide dan variasi tatacara pelaksanaan peminangan, selama ide dan variasi itu tidak bercampur dengan sesuatu yang berkonotasi kemaksiatan dan kezaliman, diantara model khitbah yang telah bergulir selama ini khususnya pada masyarakat kecamatan XIII Koto Kampar adalah praktik *pulang bainduok* yang berfungsi untuk menambah persaudaraan. Hal itu disebabkan oleh muatan filosofis dan praktiknya yang unik dengan kandungan kemaslahatan yang baik untuk menjaga agama, kehidupan, keturunan dan keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research, penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang berlokasi pada XIII Koto Kampar. Hasil dan Pembahasan penelitian ini pelaksanaan tradisi pulang bainduok telah dilaksanakan dan dikerjakan sejak zaman *bahalak*, Tradisi *pulang bainduok*, memiliki nilai luhur seperti *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (menimbang kebaikan dan kemanfaatan), *ta'awun* (tolong menolong) dan *tawassuth* (sebagai pengadil) untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk akibat sengketa keluarga. Dalam pandangan islam tradisi *pulang bainduok* adalah sebuah tradisi yang sudah lama. Tradisi *pulang bainduok* yang dilaksanakan masyarakat XIII Koto kampar bertujuan untuk peletakan suku adat yang melekat pada orang tersebut, sesuai dengan ketetapan al qur'an dan as-sunnah. *Pulang bainduok* dalam pandangan kajian maqashid syariah dinilai sebagai *hifz diin* (menjaga Agama), *Hifz Nafs* (menjaga jiwa), *Hifz Aql* (menjaga akal), *hifz nasab* (melindungi keturunan), Selain dalam meningkatkan hubungan kekeluargaan maqashid syariah memandang bahwa *pulang bainduok* ini sebagai salah satu menjaga silaturrahi dan pemastian silsilah keluarga. keadaan *Pulang Bainduok* dipandang sebagai *'Urf am* (umum), dikarenakan keadaan *pulang bainduok* ini diberlakukan secara umum untuk seluruh masyarakat baik didalam maupun diluar daerah yang tidak memiliki suku.

**Kata kunci:** Khitbah, Moderasi Agama. *Pulang Bainduok*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

**Edo Okta Abriyanto (2023) : *Actualization of Moderation Values in the Pulang Bainduok Tradition in XIII Koto Kampar Society Maqashid Syariah Perspective.***

Islam gives freedom to carry out the marriage procession as long as it does not violate the Shari'a and good manners in the norms of life. This means that Islam gives freedom to its adherents to develop ideas and variations on the procedures for carrying out marriage proposals, as long as the ideas and variations are not mixed with something that has connotations of immorality and injustice. Among the models of sermons that have been circulating so far, especially in the people of XIII Koto Kampar sub-district, is the practice of returning home bainduok which serves to increase brotherhood. This is due to its unique philosophical content and practices which contain good benefits to maintain religion, life, offspring and household harmony. This research is field research, this research is qualitative research, which is located at XIII Koto Kampar. Results and discussion of this research. The implementation of the tradition of returning to Bainduok has been carried out and carried out since the Bahalak era. The tradition of returning to Bainduok has noble values such as tasamuh (tolerance), tawazun (considering goodness and benefit), ta'awun (helping each other) and tawassuth (as an adjudicator). ) to anticipate the worst possible consequences of family disputes. In the Islamic view, the tradition of returning home to Bainduok is an old tradition. The tradition of going home to bainduok carried out by the XIII Koto Kampar community aims to establish the traditional tribe attached to that person, in accordance with the provisions of the Koran and Sunnah. Pulang bainduok in the view of maqashid sharia studies is considered as hifz diin (protecting religion), Hifz Nafs (protecting the soul), Hifz Aql (guarding reason), hifz nasab (protecting offspring). Apart from improving family relations, maqashid sharia sees returning home bainduok as one of them is maintaining friendship and confirming the family tree. The condition of returning to Bainduok is seen as 'Urf am (general), because the condition of returning to Bainduok is applied generally to all communities both inside and outside areas that do not have tribes.

**Keywords:** *Khitbah, Religious Moderation. Go home to Bainduok*



## ملخص

### ايدو اوكتا ابرياننو (٢٠٢٣): تحقيق قيم الاعتدال في تقليد بولانج بيندوك في مجتمع كوتو كامبار الثالث عشر من منظور مقاشيد الشريعة

وقد أعطى الإسلام الحرية في إجراء موكب الزواج ما لم يخالف الشرع والأخلاق الحميدة في أعراف الحياة. وهذا يعني أن الإسلام أعطى الحرية لأتباعه في تطوير الأفكار والاختلافات في إجراءات تنفيذ عروض الزواج، بشرط ألا تختلط هذه الأفكار والاختلافات بما يحمل دلالات الفجور والظلم. ومن نماذج الخطب التي تم تداول ممارسة العودة إلى المنزل بيندوك حتى الآن، خاصة بين سكان منطقة الثالث عشر كوتو كامبار، والتي تعمل على زيادة الأخوة. وذلك لما فيه من مضمون وممارسات فلسفية فريدة من نوعها، وفيها فوائد طيبة لحفظ الدين والدنيا والنسل ووثام البيت. هذا البحث هو بحث ميداني، وهذا البحث هو بحث نوعي، ويقع في الثالث عشر كوتو كامبار. نتائج ومناقشة هذا البحث. إن تطبيق تقليد العودة إلى بيندوك تم تنفيذه وتنفيذه منذ عصر بهالك، إن تقليد العودة إلى بيندوك له قيم نبيلة مثل التسامح والتوازن والمنفعة، والتعاون (مساعدة بعضنا البعض)، والتوسل (كقاضي). لتوقع أسوأ العواقب المحتملة للنزاعات الأسرية. ومن وجهة النظر الإسلامية، فإن تقليد العودة إلى الوطن في بيندوك هو تقليد قديم. يهدف تقليد العودة إلى المنزل إلى بيندوك الذي قام به مجتمع كوتو كامبار الثالث عشر إلى إنشاء القبيلة التقليدية المرتبطة بهذا الشخص، وفقاً لأحكام القرآن والسنة. العودة إلى المنزل بيندوك من وجهة نظر دراسات المقاصد الشرعية تعتبر حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل. وبصرف النظر عن تحسين العلاقات الأسرية، فإن مقاصد الشريعة ويرى أن العودة إلى المنزل كواحد منهم هو الحفاظ على الصداقة وتأكيد شجرة العائلة. ويعتبر شرط العودة إلى بيندوك "عرف أم" (عام)، لأن شرط العودة إلى بيندوك ينطبق بشكل عام على جميع المجتمعات داخل وخارج المناطق التي لا يوجد بها قبائل.

الكلمات المفتاحية: الخطبة، اعتدال الدين. العودة إلى بيندوك

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat, bahkan akad ini disamakan seperti ikatan perjanjian sebagaimana dahulu yang pernah dilaksanakan oleh Allah dengan Rasulnya.<sup>1</sup> Agama memberikan jalan ataupun metode untuk menjaga sakralnya ikatan ini, diantara langkah menjaga sakralnya ikatan ini adalah dengan pelaksanaan peminangan atau khitbah sebelum akad pernikahan dilaksanakan.<sup>2</sup>

Fungsi pernikahan dalam Islam ialah sebagai sarana ibadah, menyambung keturunan dan menghindarkan manusia dari kepunahan.<sup>3</sup> Dalam strata hukum Indonesia, pernikahan dimaksudkan sebagai sarana untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Sakralnya nilai dan fungsi atau hikmah pernikahan, syariat kemudian mengikat perkawinan dengan aturan-aturan dalam dan diluar perkawinan, sehingga perkawinan akan sah jika aturan itu dipenuhi dan akan batal jika aturan itu tidak terpenuhi atau dilanggar oleh masing-masing individu.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim : Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Keluarga Islam* (Yogyakarta: Tazzafa: Academia, 2009), h. 220

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), h. 8

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jil-VII, (Beirut: Darul Fikr, 1989), h. 32

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

<sup>5</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi al-Awwaliyah*, Juz-I, (Semarang: PT Sa'adiyah Putera, 1998), h. 3

Ikatan pernikahan memiliki ketentuan yang sama dengan ikatan mu'amalah yang lain, bahkan sebagian ahli mendefinisikan ikatan pernikahan sebagai ikatan perjanjian akad jual beli, tetapi pendapat ini tidak mendapatkan dukungan yang banyak dari para ulama. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, ikatan pernikahan juga dapat dibatalkan. Baik oleh pihak isteri, suami ataupun pihak wali dari kedua belah pihak.<sup>6</sup> Hal itu merupakan langkah yang mengandung kebaikan bagi kedua belah pihak, meskipun perpisahan sesudah ikatan perpisahan merupakan sesuatu yang halal, tetapi sangat tidak disukai oleh Allah.<sup>7</sup>

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karna keluarga seperti gambaran kecil dalam keidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.<sup>8</sup>

Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah Swt bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, Allah Swt berfirman :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٧٨﴾

Artinya : dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin

<sup>6</sup> Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hushni ad-Dimasyqi as-Syafi'I, *Kifayatul akhyar fi jalli ghoyatil ikhtishor*, Juz-II, (Semarang:Toha Putera, tth), h. 120

<sup>7</sup> Al-Hafidz Ahmad Ibnu 'Ali ibn al-Hajar al-'Asqolani, *Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam*, (Riyadh: Darul Qobs, 2014), h. 406. Hadis Nomor. 1065

<sup>8</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga, Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010) h.23

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Allah, bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu. (Qs. Ar-Ra'd Ayat 38).<sup>9</sup>

Senada dengan yang dinyatakan dalam salah satu sabda nabi Saw,

Riwayat Imam Bukhori dan Imam Muslim dari Ibn Abbas :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهُمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمَنَةَ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا تُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تُدَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنِّي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَيْمَنَةً إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ فَقَالَ هَلَمْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَاسْتَحْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ قَالَ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلَا تُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَارِيَةً بَكْرًا لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al Ala` Al Hamdani semuanya dari Abu Mu'wiyah -lafazh dari Yahya - telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu ia dijumpai oleh Utsman. Maka ia pun berdiri bersamanya dan menceritakan hadits padanya. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, maukah Anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga ia dapat mengingatkan masa lalumu." Abdullah berkata; Jika Anda berkata seperti itu, maka sungguh, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan (menghidupi rumah tangga), kawinlah. Karena sesungguhnya, perikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan,

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Qs Ar-Ra'd Ayat 38

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual." Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Alqamah ia berkata; Aku pernah berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina. Tiba-tiba Utsman bin Affan menemuinya dan berkata; Kemarilah wahai Abu Abdurrahman. Utsman lalu mengajaknya berbicara empat mata. Dan ketika Abdullah melihat tidak ada lagi kepentingan lain, ia memanggilku, "Kemarilah ya Alqamah." Maka aku pun segera datang. Kemudian Utsman berkata kepada Abdullah, "Wahai Abu Abdurrahman, maukah Anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga kesemangatanmu kembali lagi seperti dulu?" Abdullah menjawab, "Jika Anda berkata demikian..." Maka ia pun menyebutkan hadits yang serupa dengan haditsnya Abu Mu'awiyah.<sup>10</sup>

Dalam pandangan Islam, pernikahan mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan.<sup>11</sup> Pernikahan juga mengharapkan terbentuknya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Arti kata dari keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah keluarga tersebut dipenuhi oleh kasih sayang, cinta dan ketentraman. Semua itu hanya bisa dicapai apabila membangun keluarga diatas nilai-nilai Islam.<sup>12</sup>

Ada beberapa proses yang harus dilalui sebelum pernikahan tersebut diantaranya adalah peminangan, pertunangan dan akad nikah. Khitbah atau peminangan merupakan jalan awal untuk menuju pernikahan.<sup>13</sup> Peminangan ini merupakan sikap atau pernyataan seorang laki-laki pada seorang perempuan untuk menyatakan keinginan pernikahan. Peminangan atau khitbah, juga dimaksudkan untuk memberikan ikatan sampai tenggang waktu

<sup>10</sup> Imam As-Suyuti dan Sindi, *Sunan Nasa'i*, (Qahirah: Darus Salam,1999),h 369 Lihat juga Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Mizan: 2009) h. 783

<sup>11</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Of.Cit*, h. 24

<sup>12</sup> Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Laksana : Jember 2017) h. 36

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 12

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang disepakati, untuk kemudian berlanjut ke jenjang pernikahan.<sup>14</sup> Dalam perspektif Islam, peminangan atau khitbah dimaknai sebagai pernyataan keinginan untuk memperisterikan seorang wanita, melalui walinya.<sup>15</sup> Pernyataan itu dapat disampaikan secara langsung atau melalui utusan atau perwakilan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.<sup>16</sup>

Peminangan memiliki ragam fungsi, diantaranya sebagai sarana legal untuk mengenali masing-masing individu, jalan untuk memperbaiki akhlak dan berfungsi juga sebagai langkah awal untuk menyatakan cinta pada lawan jenis.<sup>17</sup> Peminangan dapat dilaksanakan dalam bentuk pernyataan secara langsung,<sup>18</sup> seperti dengan menggunakan ungkapan “aku ingin melamar fulanah sebagai isteri” atau kalimat jelas yang lainnya.

Akibat hukum yang ditimbulkan peminangan cukup beragam, diantaranya adalah terhalangnya seorang perempuan untuk menerima pinangan dari orang lain selama masa khitbah<sup>19</sup> berdasarkan hadis nabi muhammad SAW :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَحْوَى الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَحْتَضِبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدْرَأَ. احمد و مسلم<sup>20</sup>

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 32

<sup>15</sup> Wahbah zuhailly, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Juz-VII, (Damaskus:Darul Fikr,tt), h. 10

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jil-6,(Bandung: PT Al-Ma’arif, 1980), h. 46

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> Wahbah zuhailly, *Op.Cit.*, h. 13

<sup>20</sup> Abu Husain al-Asakir al-Din Muslim bin al-Hajjaj ibn Muslim ibn Ward ibn Kawsadh a Qushairy al-Nisburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Fikr, 1988), h. 1322, Hadis Nomor 1414



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Dari ‘Uqbah bin ‘Amir , bahwa Baginda Muhammad SAW bersabda, mukmin itu saudara bagi mukmin yang lain. Maka tidaklah halal bagi seorang mukmin menawar di atas tawaran saudaranya, dan tidak halal bagi seorang mukmin untuk meminang di atas pinangan saudaranya, sampai saudaranya yang meminang meninggalkan wanita tersebut.

Aturan diatas merupakan dasar kesepakatan para ulama sebagaimana dikutip dalam kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuhu karangan Wahbah Zuhaili, dengan menggunakan kalimat:

فَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ الْأُولَى إِذَا كَانَ تَمُّ التَّصْرِيحِ بِالْإِبَاحَةِ وَلَمْ

يَأْذُنُ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ وَلَمْ يَتْرِكِ الْخِطْبَةَ .....<sup>21</sup>

Artinya : kemudian telah bersepakat ulama atas keharaman penerimaan khitbah yang kedua setelah adanya khitbah yang pertama jika khitbah itu telah sempurna, tidak diizinkan oleh peminang pertama dan peminang pertama belum meninggalkan atau menggagalkan pinangannya.

Islam memberikan kebebasan untuk melaksanakan prosesi peminangan selama itu tidak melanggar syariat dan sopan santun dalam norma kehidupan.<sup>22</sup> Maknanya, Islam memberikan kebebasan pada pemeluknya untuk mengembangkan ide dan variasi tatacara pelaksanaan peminangan, selama ide dan variasi itu tidak bercampur dengan sesuatu yang berkonotasi kemaksiatan dan kezaliman.

Diantara model khitbah yang telah bergulir selama ini khususnya pada masyarakat kecamatan XIII Koto Kampar adalah praktik *pulang bainduok*

<sup>21</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 11

<sup>22</sup> Muhammad bin Qosim al-Ghazi, *Fath al-Qorib al-Mujib*, (Semarang: Karya Toha Penera, tth), h. 38

yang berfungsi untuk menambah persaudaraan.<sup>23</sup> Praktik tradisi *pulang bainduok* dalam pemahaman masyarakat adat XIII Koto Kampar merupakan tradisi turun temurun yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki yang akan menikahi wanita XIII Koto Kampar sebelum ataupun sesudah pernikahan. Namun, dalam kebiasaan masyarakat adat XIII Koto Kampar, tradisi itu lebih khidmat dilangsungkan sebelum pernikahan dan ini yang senantiasa dilaksanakan.<sup>24</sup>

Tradisi *pulang bainduok* dapat dilaksanakan dalam dua bentuk sebagai berikut :

Pertama, bagi laki-laki yang memiliki suku dapat dilaksanakan dengan cara mencari datuk persukuan yang menjadi suku asalnya,<sup>25</sup> selanjutnya datuk persukuan yang menjadi suku asalnya menjawab dengan kalimat pepatah dan petitih adat dengan menanyakan asal suku yang dia ampuh di negerinya untuk kemudian dicarikan *induok*<sup>26</sup> dengan mengembalikannya pada rumah sukunya yang ada di daerah tempat ia akan menempati. Sehingga, keberadaannya pada rumah induok yang baru akan menjadi bapak dan induoknya yang baru di negeri tempat ia akan menikahi perempuan yang dipilihnya.<sup>27</sup>

<sup>23</sup> Kasmid, *Wawancara*, di Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar pada tanggal 10 Februari 2023.

<sup>24</sup> H. Sofyan Dt Majo Sati, *Wawancara*, di Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar pada tanggal 10 Februari 2023.

<sup>25</sup> Muhammad Ujud, *Wawancara*, di Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar pada tanggal 10 Februari 2023. Kepala Desa Balung

<sup>26</sup> ibu

<sup>27</sup> Muhammad Syaifuddin, *Wawancara*, di Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar pada tanggal 11 Februari 2023. Kepala Desa Koto Tuo

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun jenis yang kedua, bagi laki-laki yang tidak memiliki suku sebagaimana suku yang ada di daerah XIII Koto Kampar atau dalam makna yang sederhana, laki-laki tersebut adalah laki-laki dengan suku diluar adat kenegerian minangkabau<sup>28</sup>, sebagai contoh, jika ia bersuku Jawa, maka ia akan dicarikan keluarga baru tempat ia menetap atau dalam istilah adat negeri XIII Koto Kampar adalah Dunsanak<sup>29</sup>. Setelah mendapat dunsanak atau rumah tempat ia tinggal<sup>30</sup>, maka dapatlah ia *dipulangkan* ke rumah induoknya yang baru sebagaimana yang ada di negeri XIII Koto Kampar.<sup>31</sup>

Prosesi *pulang bainduok* merupakan tradisi yang menyimpan ragam fungsi dan makna filosofi. Diantara fungsi dan dilosofinya adalah :

1. Sebagai bentuk pemberian perlindungan

Aktualisasi perlindungan ini terlihat jelas dari pemberian nasihat dalam prosesi *pulang bainduok* pada laki-laki yang akan bermukin di XIII Koto Kampar. Dimana ninik mamak alias datuk persukuan yang dipilih oleh laki-laki tersebut akan berpesan untuk mengadukan permasalahan yang dialami dan berjanji akan menyelesaikan sengketa dan memberikan perlindungan jika mendapat perundungan.

2. Sebagai bentuk penjelasan dan penekanan asal-usul

Makna filosofi ini juga mencerminkan pengakuan asal-usul yang sama, yaitu dari Adam. Meskipun dalam suku yang berbeda, tetapi

<sup>28</sup> Maksud Adat Kenegerian Minangkabau

<sup>29</sup> Dunsanak merupakan keluarga atau istilah family bagi saudara-saudara yang berasal dari pihak bapak atau laki-laki.

<sup>30</sup> Pemilihan tempat tinggal itu berdasarkan keinginan laki-laki yang akan menetap dan pulang bainduok di negeri XIII Koto Kampar

<sup>31</sup> Muhammad Luffi, *Wawancara*, di Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar pada tanggal 8 Februari 2023. Kepala Desa Pongkai Istiqomah



pengakuan itu akan diterima dan diakui jika dibutuhkan dan diperlukan. Seperti yang dilaksanakan oleh laki-laki yang akan menikahi perempuan negeri XIII Koto Kampar.

3. Sebagai tempat untuk berunding jika terdapat permasalahan keluarga

Alasan filosofi lain adalah sebagai rumah atau keluarga untuk berunding jika terdapat konflik atau permasalahan dalam rumah tangga. Problematika rumah tangga merupakan sunnatullah yang akan menghinggapi setiap bahtera rumah tangga. Oleh karena itu, adat mengatur adanya pelindung sebagai tempat berunding. Sembari menunggu keluarga inti yang ditinggalkan oleh laki-laki tersebut di negerinya

4. Sebagai bentuk pengakuan adanya asal-usul yang satu atau persaudaraan

Luhurnya fungsi, nilai dan makna yang dimuat oleh tradisi *pulang bainduok* menjadikan tradisi ini sebagai ciri khas yang senantiasa menjadi perbincangan dan pertimbangan sebelum melaksanakan pernikahan oleh masyarakat adat XIII Koto Kampar. Bahkan, keberadaan tradisi ini menjadi ritual yang harus dilaksanakan oleh laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan negeri XIII Koto Kampar.

Pelaksanaan *pulang bainduok* merupakan tradisi yang sangat bermakna bagi segenap masyarakat adat XIII Koto Kampar, kendati demikian, jika tradisi ini tidak dilaksanakan, adat tidak memberikan sanksi atau beban apapun. Akan tetapi, adat sangat menganjurkan pelaksanaan tradisi ini untuk menjaga unsur-unsur penting bagi seorang laki-laki yang berasal dari luar

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah XIII Koto Kampar, dan sebagai bentuk penghilangan kesulitan sebagaimana konsep hukum yang dipraktikkan dalam Islam.<sup>32</sup>

Tradisi *pulang bainduok*, memiliki nilai luhur seperti tasamuh (*teposeliro*) atau toleransi, tawazun (menimbang kebaikan dan kemanfaatan), ta'awun (tolong menolong) dan tawassuth (sebagai pengadil) untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk akibat sengketa keluarga. Lebih dari itu, nilai-nilai yang dikandung oleh tradisi *pulang bainduok* saat ini sedang gencar digaungkan oleh Kementerian Agama sejak tahun 2019 lalu,<sup>33</sup> sebagai tawaran dalam meredam ragam konflik umat beragama yang ada di Indonesia,<sup>34</sup> termasuk di dalamnya sebagai upaya untuk mencegah perceraian.

Tradisi *pulang bainduok* yang saat ini menjadi ikonik dalam khitbah masyarakat adat XIII Koto Kampar, menjadi tradisi yang sangat menarik untuk diteliti dan dikaji oleh peneliti saat ini. Hal itu disebabkan oleh muatan filosofis dan praktiknya yang unik dengan kandungan kemaslahatan yang baik untuk menjaga agama, kehidupan, keturunan dan keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis kemudian merasa perlu dan penting untuk mengkaji tradisi *pulang bainduok* di atas dengan judul

<sup>32</sup> Dalam kaidah fiqh dikenal konsep المشقة تجلب التيسير

Kaidah menampakkan bahwa konsep hukum Islam yang sulit akan melahirkan kemudahan. Sehingga setiap kesulitan yang dialami oleh manusia dalam menjalankan kehidupannya, akan melahirkan kemudahan dan kesenangan untuk mengatasi kesulitannya. Lihat Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Sa'adiyyah, tth), h. 31

<sup>33</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. i-iii

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 1

Aktualisasi Nilai-Nilai Moderasi Dalam Tradisi *Pulang Bainduok* Pada Masyarakat XIII Koto Kampar Perspektif Maqashid Syariah.

## B. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

Penjabaran masalah pada latar belakang di atas, menunjukkan beberapa permasalahan yang patut untuk dibahas dan dilakukan peninjauan atau penelitian. Adapun persoalan yang penulis dapat identifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pandangan Agama terhadap *Pulang bainduok* sebagai prosesi wajib untuk pernikahan di XIII Koto Kampar?
- b. Adakag Kewajiban dalam *pulang bainduok* adalah membeli hewan minimal kambing?
- c. Bagaimana anggapan bahwa yang tidak *pulang bainduok* bukan saudara masyarakat?
- d. Bagaimana makna Filosofis yang terkandung dalam tradisi *pulang bainduok* pada masyarakat adat XIII Koto Kampar?
- e. Bagaimana Nilai moderasi yang terdapat dalam tradisi *pulang bainduok* pada masyarakat adat XIII Koto Kampar?
- f. Bagaimana nilai filosofis yang termaktub dalam tradisi adat *pulang bainduok* pada masyarakat adat XIII Koto Kampar?
- g. Bagaimana Praktik dalam tradisi *pulang bainduok* pada masyarakat adat XIII Koto Kampar?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Bagaimana analisis maqashid syariah dalam tradisi *pulang bainduok* pada masyarakat adat XIII Koto Kampar?

**2. Batasan Masalah**

Dengan banyaknya masalah teridentifikasi dari latar belakang tersebut, maka perlu penulis batasi permasalahan yaitu Aktualisasi Nilai-Nilai Moderasi Dalam Tradisi *Pulang Bainduok* Pada Masyarakat XIII Koto Kampar Perspektif Maqashid Syariah.

**3. Rumusan Masalah**

Untuk mencapai kesimpulan dalam sebuah penelitian, maka diperlukan rumusan permasalahan agar penelitian dapat terarah dan memiliki solusi atas permasalahan yang di angkat. Oleh karena itu, penulis menyusun rumusan itu sebagai berikut :

- a. Bagaimana konsep/tatacara tradisi *pulang bainduok* pada masyarakat adat XIII Koto Kampar ?
- b. Bagaimana nilai moderasi yang terkandung pada tradisi *pulang bainduok* pada masyarakat adat XIII Koto Kampar ?
- c. Bagaimana Analisis Maqashid Syariah terhadap tradisi *pulang bainduok* pada masyarakat adat XIII Koto Kampar ?

**4. Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut maka tujuan dari penelitian tesis ini adalah:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk Mengetahui tradisi *pulang bainduok* pada masyarakat adat XIII Koto Kampar.
- b. Untuk Mengetahui nilai moderasi yang terkandung pada tradisi *pulang bainduok* pada masyarakat adat XIII Koto Kampar.
- c. Untuk Mengetahui Analisis Maqashid Syariah terhadap tradisi *pulang bainduok* pada masyarakat adat XIII Koto Kampar.

**2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Secara operatif, manfaat penelitian ini ingin memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang tradisi pulang bainduok pada masyarakat adat XIII Koto Kampar.
- b. Secara administratif, adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar megister hukum (M.H) dalam bidang Hukum Keluarga di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pembaca, secara teoritis, hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya dalam bidang hukum keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*). Sedangkan secara praktis dapat dijadikan landasan (dasar) untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu mengenai penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan** yang terdiri latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II Landasan Teoritis** Berisi kerangka penelitian, Pengertian Khitbah', Dasar Hukum khitbah', Syarat dan Rukun, Hikmah khitbah', Akibat khitbah' adat istiadat, budaya dan kebudayaan serta *Urf*, Tinjauan Penelitian Relevan.

**Bab III Metode Penelitian** Berisi Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan data, dan Teknik Analisi Data.

**Bab IV Pembahasan** Berisi tentang Tinjauan Umum terkait Kecamatan XIII Koto Kampar, Tinjauan Khusus tentang Aktualisasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Tradisi *Pulang Bainduok* Pada Masyarakat XIII Koto Kampar, terkait nilai-nilai yang terkandung, dan Maqashid Syariahnya.



## Bab V Kesimpulan dan Saran berisi tentang Kesimpulan dan Saran



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A Peminangan (Khitbah)

#### 1. Pengertian Peminangan (Khitbah)

Secara bahasa kata *khitbah* merupakan kalimat dari bahasa arab berupa *mashdar* (bentukan) dari kalimat *fi'il* (perbuatan) – *خَطَبَ – يَخْطُبُ* yang bermakna berbicara atau berkata.<sup>35</sup> *Khitbah* dapat pula dimaknai secagai ungkapan berisi nasihat, pujian atau ceramah.<sup>36</sup> Pelaku dari perbuatan *khitbah* disebut sebagai *خاطب* atau *خطب* yaitu orang yang melakukan pembicaraan atau yang melamar.

Ungkapan *khitbah* terdapat dalam al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya : dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui

<sup>35</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 117

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jil-II, (Beirut: Darul Fikr, t.th), h. 228

apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.<sup>37</sup>

Dalam ayat di atas, terdapat kalimat *خطبة* yang dimaknai dengan meminang, yaitu perbuatan melamar atau meminta seorang perempuan untuk menjadi isteri.<sup>38</sup> Menurut Prof. Dr. Quraish Shihab ayat di atas merupakan dasar kebolehan bagi seorang laki-laki untuk melontarkan pinangan pada wanita yang diceraikan secara *bai'in* dengan cara sindiran.<sup>39</sup>

Beranjak dari pemaknaan secara bahasa di atas, khitbah mulai diterjemahkan secara istilah diantaranya sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ahli berikut :

a. Wahbah Zuhaili

Menurut Wahbah Zuhaili, khitbah merupakan pernyataan jelas seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk menjadikannya sebagai isteri. Pernyataan kehendak itu dapat disampaikan secara langsung oleh laki-laki atau orang yang ditunjuk oleh laki-laki tersebut kepada perempuan atau wali perempuan yang diinginkan oleh laki-laki tersebut.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Qs. Al Baqarah Ayat 235

<sup>38</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet-1, (Surabaya: Pustaka progresif, 1984), h. 534

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, Juz-I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 511

<sup>40</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, h 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Sayyid Sabiq

Dalam kitabnya fiqh sunnah, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa peminangan merupakan upaya pemantapan hati, mengenal dan meneguhkan pilihan sebelum dilangsungkannya pernikahan.<sup>41</sup>

## c. Abdul Azis Dahlan

Dalam literatur Indonesia, peminangan di istilahkan sebagai penyampaian keinginan pihak laki-laki pada pihak perempuan untuk mnegawininya, sedangkan pihak perempuan menyebarluaskan keinginan tersebut agar diketahui oleh khalayak umum.<sup>42</sup>

## d. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peminangan atau *khitbah* dalam Kompilasi Hukum Islam<sup>43</sup> merupakan sebuah upaya untuk menuju ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>44</sup>

Dari penjelasan para ahli di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pertunangan atau *khitbah* merupakan upaya atau usaha yang dilakukan sebelum pernikahan oleh laki-laki pada wanita atau walinya untuk dinikahi dalam tenggang waktu yang akan disepakati.

Dalam perspektif keislaman, seorang laki-laki dapat melakukan *khitbah* (pertunangan) secara langsung (sharih) maupun secara sindiran

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 48

<sup>42</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984), h. 927

<sup>43</sup> Selanjutnya disebut KHI

<sup>44</sup> Mahkamah Agung RI, *himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta pengertian dalam pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011). h. 63

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau dengan ungkapan yang semakna atau lazim disebut sebagai *kinayah* atau *majazi*.

Wahbah Zuhaili mendefinisikan *khitbah sharih* sebagai ungkapan permintaan perkawinan pada seorang wanita secara langsung seperti menggunakan lafadz “saya ingin menikahimu”. Adapun *khitbah* secara *kinayah* atau *majazi* merupakan penyampaian kehendak nikah secara sindiran, atau menggunakan kalimat permintaan seperti “kamu adalah salah satu wanita idaman yang ingin aku nikahi”.<sup>45</sup>

## 2. Dasar Hukum *Khitbah*

- a. Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ  
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا  
 وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ<sup>c</sup> وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي  
 أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ<sup>b</sup> وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ<sup>d</sup>

Artinya : dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'rif. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 493

<sup>46</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Qs. Al Baqarah Ayat 235

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. H.R. Abu dawud

حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا محمد بن إسحق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت جارية فكنيت أئجبا لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها.

Artinya : telah menceritakan kepada kami Musadda, telah bercerita kepada kami wahid bin ziyad, telah bercerita Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Hushain dari Waqid bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Mu'ad dari Jabir bin Abdullah ia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: jika salah seorang di antara kamu meminang seorang perempuan, apabila ia mampu melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahnya, hendaknya ia melakukannya. Jabir berkata : kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahnya, lalu aku menikahnya. (H.R. Abu Dawud Nomor 2082).<sup>47</sup>

Memang banyak terdapat dalam al-qur'an dan hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-qur'an maupun dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam

<sup>47</sup> Abu dawud Sulaiman ibn al-'Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, *Kitab an-Nikah*, Bab Fi Haqqil marati ala Zaujiha, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2007). h. 361



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumannya mubāh (boleh).<sup>48</sup>

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid* menjelaskan bahwa khitbah berdsarkan riwayat Nabi SAW jumbuh ulama' berpendapat hal tersebut bukanlah wajib, namun imam dawud mengatakan bahwa hal itu wajib sesuai dengan pendapat dari sebagian pengikut syafi'i yaitu Abu a'wanah. Sebab adanya perbedaan pendapat para ulama' yaitu apakah Nabi melaksanakan hal tersebut sehingga menyebabkan hukum wajib atau sunah, adapun khitbah yang haram menurut nash Nabi SAW ialah khitbah atas khitbah orang lain, namun Ibnu menambahkan apabila peminang pertama adalah orang yng tidak sholeh dan peminang yang kedua adalah orang yang sholeh maka hal itu di perbolehkan.<sup>49</sup>

Peminangan di Indonesia di atur dalam pasal-pasal kompilasi hukum Islam (KHI) dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa peminangan adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang isteri atau penanggung jawabnya untuk memperistrikan wanita itu.<sup>50</sup> dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya diesebutkan pada pasal 11,12 dan 13.

Pasal 11:

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.

<sup>49</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid II*, (Beirut: Darul Fikri), h. 3

<sup>50</sup> Abdul Ghani Abdulloh, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional* ( Jakarat: Gema Insani, 1994), 77

”Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dipercaya”.

Pasal 12:

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya;
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj’iah haram dan dilarang untuk dipinang,
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita;
- (4) Putus pinangan pihak pria karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13:

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan;
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.<sup>51</sup>

Dalam pasal-pasal ini pelaksanaan peminangan tidak ada tuntutan Menurut Yahya Harahab, pengaturan ini demi tertibnya cara-cara peminangan berdasarkan moral dan yuridis. Kompilasi hukum islam menjabarkan pengaturannya sebagai berikut :

- 1) Pada prinsipnya secara utuh di ambil dari ajaran Al-Qur'an ditambah dengan ajaran hukum standar setelah di modifikasi kearah ketentuan yang rasional praktis dan aktual.
- 2) Selain itu, nilai-nilai etika dan yuridis adat di gabung di dalamnya, sehingga tata tertib peminangan yang hidup menurut adat dan budaya masyarakat tidak dihalangi penerpannya.<sup>52</sup>

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa hukum peminangan yaitu, pertama; mubah ketika tidak ada perkara yang mencegah untuk melaksanakannya, kedua, haram ketika terdapat terdapat perkara yang bisa mencegahnya, kedua pendapat tersebut menurut mayoritas ulama', dan yang ketiga adalah wajib, menurut sebagian ulama'

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>51</sup> Abdul Ghani Abdulloh, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional* ( Jakarta: Gema Insani, 1994), h. 77

<sup>52</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penorman Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*,(Jakarta ; Krisna putra utama, 2010), h.290



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Syarat dan Rukun *Khitbah*

Dalam pelaksanaan satu perbuatan, Islam mengakui perbuatan itu sah dan diterima jika terpenuhinya unsur-unsur yang telah ditetapkan, unsur-unsur tersebut dapat dikelompokkan menjadi syarat dan rukun.

Secara bahasa syarat merupakan ketentuan yang mesti dipenuhi sebelum perbuatan dilaksanakan. Adapun rukun merupakan ketentuan yang harus ada dalam perbuatan.<sup>53</sup> Ketentuan berupa syarat dan rukun ini juga ditetapkan oleh agama dalam *khitbah*. Diantara ketetapan yang ditentukan oleh agama itu adalah sebagai berikut:

- a. Wanita yang akan *dikhitbah* tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain.

*Khitbah* merupakan masa *khiyar* atau masa tenggang untuk memilih bagi seorang laki-laki dalam membulatkan tekad untuk menikahi seorang perempuan. Masa *khiyar* dapat menjadi tenggang waktu untuk mengukuhkan atau justru membatalkan pilihan.

Larangan mengkhithbah di atas pinangan orang lain ini sebagaimana disabdakan Rasulullah dalam hadisnya dari jalur Abu Hurairah sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْتُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّكُمْ وَالظَّنُّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا تَبَاعَضُوا وَكُونُوا أَخْوَانًا وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكَحَ أَوْ يَتْرُكَ (رواه مُجَارِي)

Artinya : Dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, dari nabi Muhammad SAW telah berkata : jauhilah oleh mu

<sup>53</sup> Abdul Hamid Hakim, *Ibid.*, h. 3

berprasangka karena sesungguhnya prasangka itu sedusta-dusta perkataan dan janganlah kmau mencari-cari kesalahan dan saling membenci dan jadilah engkau bersaudara dan janganlah kamu mengkhitbah wanita yang sedang dikhitbah oleh saudara laki-lakimu yang lain sampai ia menikahinya atau meninggalkannya. (HR. Bukhori ).<sup>54</sup>

Dari hadis di atas, terdapat sebuah pelarangan dari nabi kepada laki-laki yang hendak melemparkan ucapan *khitbah* pada wanita yang sedang dalam masa *khitbah* laki-laki lain. Namun, pelarangan ini bersifat *mu'qqod* atau sementara, karena di akhir hadis terdapat aba-aba atau isyarat pembatasan dengan kalimat *حَتَّى* yang bermakna sampai atau hingga.

- b. Tidak terdapat pelarangan syara' secara *muaqqod* maupun *muabbad*

Dalam Islam, terdapat aturan dan ketentuan mengenai wanita yang dapat dinikahi dan yang terhalang untuk dinikahi. Sehingga, wanita yang dilarang untuk dinikahi tersebut akan menjadi otomatis terhalang untuk dikhitbah. Adapun daftar wanita yang dilarang untuk dinikahi itu telah diatur dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ

<sup>54</sup> Musthafa Muhammad Imarat, *Jawahirul Bukhori wa Syarh al-Kastulani*, (Surabaya: Pustaka Imarotillah, tth). H. 342 Hadis Nomor. 555

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَصْلَبِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>55</sup>

An-Nisa' ayat 23 di atas, secara jelas menegaskan bahwa ada wanita yang haram untuk dinikahi dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dan wanita yang dilarang untuk dinikahi untuk waktu yang tidak ditentukan.

- c. Wanita yang akan dikhitbah tidak terikat ikatan pernikahan atau berada dalam masa *iddah*

Khitbah dapat dilaksanakan pada wanita yang masih gadis atau janda sekalipun yang tidak sedang menjalani masa *iddah* atau masa tunggu dari perceraian atau putusnya perkawinan akibat kematian. Adapun untuk wanita yang dalam masa tunggu, dalam Islam tidak

<sup>55</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, h. 81



terlarang sepenuhnya untuk di khitbah. Namun, cara khitbah bagi mereka hanya dapat dilakukan secara *kinayah* atau *majazi* (sindiran) tidak secara frontal atau langsung.

Aturan mengenai *khithbah* secara *kinayah* atau *majazi* itu telah termaktub dalam al-Baqarah ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ  
عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا  
وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي  
أَنْفُسِكُمْ فَآحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya : Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.<sup>56</sup>

Merujuk pada konteks ayat di atas, maka posisi wanita yang dalam masa tunggu, tidak boleh dikhitbah secara *sharih* (nyata) terang-terangan. Karena masa *iddah* merupakan masa tunggu untuk melanjutkan pernikahan atau memutuskan pernikahan bagi suami pada isterinya yang berada dalam masa tunggu. Sehingga, penulis

<sup>56</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, h. 38

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memandang bahwa *iddah* merupakan jenis *khitbah* setelah nikah bagi pasangan yang sedang dirundung masalah keluarga.

Akan tetapi, pelarangan *khitbah* itu hanya bagi *khitbah sharih*, adapun untuk *khitbah* secara *kinayah* atau *majazi* diperbolehkan bagi perempuan yang dalam masa idah karena ditinggal mati oleh suaminya atau karena talak *bā'in*, sedangkan perempuan yang dalam idah talak *raj'iy* (bisa dirujuk) tidak boleh dipinang, walaupun dengan sindiran.<sup>57</sup>

Syarat yang telah diatur oleh syara' di atas merupakan ketentuan yang harus dipenuhi untuk keabsahan *khitbah* sebagaimana ketentuan Islam bagi pemeluknya untuk menuju jenjang pernikahan.

#### 4. Akibat Hukum Pasca Pertunangan

*Khitbah* merupakan pendahuluan pernikahan, *khitbah* merupakan tapak awal untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih sakral yaitu pernikahan. Namun, *khitbah* bukan merupakan prosesi perkawinan, melainkan langkah untuk mengenal calon agar pernikahan yang direncanakan dapat menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi, *khitbah* tetap melahirkan akibat hukum yang harus ditaati oleh kedua belah pihak.

Akibat hukum yang dihasilkan oleh pertunangan ini dapat dirincikan sebagai berikut:

<sup>57</sup> Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Kemenag*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), h. 127

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Khitbah memberikan kebolehan pada para pihak untuk melanjutkan atau memutuskan hubungan pertunangan.

Pada dasarnya, seluruh orang yang boleh dinikahi merekalah yang boleh dipinang. Sebaliknya, mereka yang tidak boleh untuk dinikahi, tidakboleh pula untuk dipinang. Dalam hal ini, meminang seseorang yang akan dinikahi adalah mubah (boleh) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang dipinang tidak terikat oleh akad perkawinan.
  - 2) Perempuan yang dipinang tidak berada dalam masa iddah talāq raj'i.
  - 3) Perempuan yang dipinang bukan pinangan orang lain.
- b. Keputusan dapat dilakukan dengan cara yang baik sebagaimana tuntunan agama dan adat istiadat setempat.<sup>58</sup>
  - c. Perempuan yang dikhitbah tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain, kecuali jika ada izin dan kebolehan dari laki-laki yang lebih dahulu menghitbahnya.
  - d. Laki-laki yang menghitbah seorang wanita, diperbolehkan untuk melihat wajah dan telapak tangan wanita yang dikhitbahnya.

Dalam hal ini, para ulama terbagi menjadi lima bagian:<sup>59</sup>

- 1) Hanya muka dan telapak tangan. Banyak ulama fiqh yang berpendapat demikian. Pendapat ini berdasarkan bahwa muka

<sup>58</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab III Pasal 13

<sup>59</sup> Abdul Rosid Shidiq. *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), h.26.



adalah pancaran kecantikan atau ketampanan seseorang dan telapak tangan ada kesuburan badannya.

- 2) Muka, telapak tangan dan kaki. Pendapat ini diutarakan oleh Abu Hanifah.
- 3) Boleh hukumnya memandang bagian-bagian yang yang dapat menunjukkan bentuk body seorang wanita. Ini menurut pendapat imam Al-Auza'i.
- 4) Boleh memandang bagian-bagian yang biasa tampak, seperti lutut betis dan lainnya. Ini menurut Imam Ahmad
- 5) Keseluruh badan. Pendapat ini dikemukakan oleh Daud Zhahiri. Pendapat ini berdasarkan ketidakadaan hadits nabi yang menjelaskan batas-batas melihat ketika meminjau.

e. Laki-laki yang mengkhitbah tidak dibenarkan berkhawat dan melakukan interaksi sosial atau perbuatan layaknya suami isteri, karena akad khitbah berbeda dengan akad nikah.<sup>60</sup>

## 5. Hikmah Pertunangan

Diantara hikmah atau faedah khitbah dalam Islam adalah sebagai peluang untuk mengenal calon pasangan yang akan dinikahi, selain itu, khitbah juga merupakan kesempatan untuk mengenal perilaku, kebiasaan, tabiat, dan adat calon pasangan. Namun, hal ini tetap memperhatikan, batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Setelah khitbah dijalankan sampai batas waktu yang ditentukan, maka masing-masing pasangan

<sup>60</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhak untuk menilai kelangsungan perjanjian, apakah dari pengenalan itu akan menimbulkan rasa yakin untuk bersama, atau justru yakin untuk berpisah karena sebab tertentu selama masa peminangan.<sup>61</sup>

Ada beberapa hikmah dari prosesi peminangan, diantaranya:

- a. Wadah perkenalan antara dua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini, mereka akansaling mengetahui tata etika calon pasangannya masingmasing,kecendrungan bertindak maupun berbuat ataupun lingkungan sekitar yang mempengaruhinya. Walaupun demikian, semua hal itu harus dilakukan dalam koridor syariah. Hal demikian diperbuat agar kedua belah pihak dapat saling menerima dengan ketentraman, ketenangan, dan keserasian erta cinta sehingga timbul sikap saling menjaga, merawat dan melindungi.<sup>62</sup>
- b. Sebagai penguat ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Bahwa Nabi SAW berkata kepada seseorang yang telah meminang perempuan:” melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 10

<sup>62</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz VII*, 10

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Adat dan Tradisi****1. Pengertian Adat dan Tradisi**

Secara etimologi, dalam hal ini adat berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebiasaan”, jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi masyarakat pendukungnya.<sup>64</sup>

Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Adat istiadat merupakan ciri khas suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya.<sup>65</sup>

Adat istiadat adalah kumpulan kaidah-kaidah sosial yang sudah lama ada dan telah menjadi sebuah kebiasaan (tradisi) dalam masyarakat. Penelitian dan kajian tentang tradisi secara keilmuan masuk kedalam

<sup>64</sup> Koentjaraningrat, “*Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*”. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981), h.15.

<sup>65</sup> Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h . 5-6.



ruang lingkup studi kebudayaan. Dengan menggunakan studi kebudayaan, makna dari sebuah tradisi bisa tergambarkan secara jelas sebagai ruang lingkup sistem kebudayaan adat istiadat hal itu berfungsi sebagai pedoman tingkah laku dan pedoman untuk mengontrol pada setiap perbuatan manusia. Adat- istiadat dan masyarakat merupakan pelaksana kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengetahuan yang diperoleh manusia dan digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan menimbulkan suatu perilaku.<sup>66</sup>

Dalam realitanya di lapangan, tradisi dan ritual adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam setiap kehidupan manusia. Kedekatan ini menjadikan keduanya saling mempengaruhi karakter dan kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan, tradisi terkadang dapat menempati posisi yang sejajar dengan ritualitas spiritual ataupun ajaran agama. Banyak diketahui sebuah masyarakat yang telah menganggap suatu tradisi adalah bagian pokok dari agama yang telah masuk pada tatan kehidupan masyarakat. Hal itu karena tradisi, ritual dan ajaran agama memiliki kesamaan yang sama-sama diajarkan oleh nenek moyang yang diwariskan dengan maksud mengajarkan atau memberi petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>67</sup>

Tradisi pada kamus antropologi memiliki kesamaan dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari

<sup>66</sup> Koentjaraningrat, “*Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*”. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h.14.

<sup>67</sup> Ambarwati, Alda Putri Anindika, & Indah Lylys Mustika, “*Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia*”, Jurnal, (Sukoharjo: Universitas Veteran Bangun Nusantara, 2018), h.18

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum serta aturan-aturan yang saling berhubungan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakansosial dalam masyarakat itu sendiri.<sup>68</sup>

Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.<sup>69</sup> Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.<sup>70</sup>

## 2. Fungsi Tradisi

Suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat, antara lain :

- a. Tradisi adalah kebijakan turun temurun.

Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut kini sertadi dalam benda diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang dipandang bermanfaat. Tradisi seperti gagasan dan material yang dapat digunakann dalam tindakan saat ini dan untuk membangun masa

<sup>68</sup> A rriyono dan Siregar, Aminuddi. *"Kamus Antropologi"*. (Jakarta : Akademik Pressindo,1985), h.4.

<sup>69</sup> Soekanto, Soerjono, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.459.

<sup>70</sup> Piotr Sztompka, *"Sosiologi Perubahan Sosial"*. Terj, Alimandan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007),h. 64-65.

depan berdasarkan pengalaman dari masa lalu.

- b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada.

Semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu begitu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan demikian”, meski dengan resiko yang paradoks, bahwa tindakannya hanya dilakukan karena orang lain melakukannya yaitu hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu dapat diterima karena mereka telah menerimanya sebelumnya.

- c. Dapat menyediakan suatu simbol atau identitas secara kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masalah untuk memelihara persatuan bangsa.
- d. Dapat membantu memberikan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern.

Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.<sup>71</sup>

### 3. Budaya dan Kebudayaan

<sup>71</sup> Piotr Sztompka, “Sosiologi Perubahan Sosial”. Terj, Alimandan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), h.74-75.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, peristiwa itu membuktikan bahwa budaya dipelajari.<sup>72</sup>

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosial-budaya ini tersebar, dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia.<sup>73</sup>

Budaya mengandung pengertian yang luas, meliputi pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks, seperti; pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat dan pembawaan lain yang diperoleh dari masyarakat. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok

<sup>72</sup> Sulasman Gumilar, Setia, *“Teori-Teori Budaya dari Teori Hingga Aplikasi”*, Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.19.

<sup>73</sup> Koentjaraningrat, *“Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan”*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981), h.29.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.<sup>74</sup>

Oleh karenanya, Geertz menganggap bahwa (*Culture, this acted document, this is public*) kebudayaan itu bersifat publik<sup>75</sup> Pendapat Geertz itu beralasan karena maknanya dan sistem makna adalah apa yang menghasilkan budaya, merupakan milik kolektif dari masyarakat. Jika dilihat dari suatu warisan dalam bentuk ide, gagasan tindakan hingga dapat membudaya di suatu masyarakat tertentu, maka lain dari itu juga terdapat satu unsur penting dari kebudayaan yang bersumber dari historis adalah tradisi. Agar mendapat gambaran mengenai tradisi sebagai bagian dari kebudayaan, maka penjelasannya akan menjadi poin tersendiri dalam pembahasan ini.<sup>76</sup>

#### 4. Pengertian Budaya menurut para ahli.

Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Berikut ini pandangan para ahli tentang kebudayaan :

<sup>74</sup> Erry Nurdianzah, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Jawa (Kajian Historis Pendidikan Islam Dalam Dakwah Walisanga)”, *Jurnal: PROGRES*, 8 (Semarang: Universitas Wahid Hasyim, 2020), h.5.

<sup>75</sup> Clifford Geertz, “*The Interpretation of Culture*”, (New York: Basic abook, Inc, 1973), h.10

<sup>76</sup> Erry Nurdianzah, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Jawa (Kajian Historis Pendidikan Islam Dalam Dakwah Walisanga)”, *Jurnal: PROGRES*, 8 (Semarang: Universitas Wahid Hasyim, 2020), h . 5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menurut Sir Edward Burnet Tylor<sup>77</sup> Kebudayaan adalah kompleks keseluruhan yang meliputi: pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, kebiasaan, dan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.
- b. Melville J. Herkovits<sup>78</sup> Kebudayaan sebagai suatu superorganik karena kebudayaan yang turun temurun tidak pernah akan ditinggalkan walaupun masyarakat senantiasa silih berganti.
- c. Koentjaraningrat Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.
- d. Selo Soemartjan dan Soelaiman Soemardi<sup>79</sup> Kebudayaan adalah semua hasil karya, rasadan cipta manusia, yaitu:
  - 1) Rasa meliputi jiwa manusia mewujudkan segala norma dan nilai kemasyarakatan yang perlu untuk mengatur masalah kemasyarakatan dalam arti yang luas, misalnya keyakinan, ideologi, kebatinan, kesenian.
  - 2) Cipta meliputi kemampuan mental, kemampuan berfikir dari orang yang hidup bermasyarakat yang menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan, baik yang berwujud teori murni,

<sup>77</sup> Edward Tylor, *Primitive Culture*, (New York, J.P. Putnam's Sons, 1920), 1: antropolog asal Inggris dalam haman pertama bukunya yang terbit tahun 1897, h.

<sup>78</sup> Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-Determinism. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganik.

<sup>79</sup> Laode Monto Bauto, "Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama)", *Jurna: JPIS*, (Kendari: FISIP Universitas Huoleo, Maret, 2023) V. 23, No. 2, 23



maupun yang telah disusun untuk diamankan dalam kehidupan bermasyarakat.

- 3) Karya, masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan (*material culture*) yang diperlukan oleh masyarakat untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatannya serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat.<sup>80</sup>

## 5. Teori-teori Kebudayaan

Kebudayaan sendiri memiliki beberapa teori-teori guna untuk dapat dipelajari sebagai wawasan antara lain:

- a. Kebudayaan dapat dipelajari.
- b. Kebudayaan berasal dari segi biologis, lingkungan, psikologis, dan komponen sejarah eksistensi manusia.
- c. Kebudayaan mempunyai struktur.
- d. Kebudayaan dapat dipecah-pecah ke dalam berbagai aspek.
- e. Kebudayaan bersifat dinamis.
- f. Kebudayaan mempunyai variable.
- g. Kebudayaan memperlihatkan keteraturan yang dapat dianalisis dengan metode ilmiah.
- h. Kebudayaan merupakan alat bagi seseorang (individu) untuk mengatur keadaan totalnya dan menambah arti kesan kreatif.

Karakteristik budaya memiliki sifat universal, artinya terdapat sifat-sifat umum yang melekat pada setiap budaya, kapanpun dan

<sup>80</sup> Koentjaraningrat, “*Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*”. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981), h.9-10.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimanapun budaya itu berada. Adapun sifat<sup>81</sup> itu adalah :

- a. Kebudayaan adalah milik bersama.
- b. Kebudayaan merupakan hasil belajar.
- c. Kebudayaan didasarkan pada lambing.
- d. Kebudayaan terintegrasi.
- e. Kebudayaan dapat disesuaikan.
- f. Kebudayaan selalu berubah.
- g. Kebudayaan bersifat nisbi (relatif).

**6. Unsur-Unsur Kebudayaan**

- a. Unsur kebudayaan *universal* dipecah dalam unsur yang lebih kecil, antara lain:

- 1) *Culture Universe* yaitu: Kebudayaan semesta yang dijumpai di kelompok manapun di dunia.
- 2) *Culture activities* yaitu: Kegiatan kebudayaan setempat.
- 3) *Trait Complexes* yaitu: Alat-alat yang melengkapi kegiatan kebudayaan setempat.
- 4) *Traits* yaitu: Unsur pelengkap yang lebih kecil daripada kompleks unsur yang masih bisa diuraikan satu persatu.  
Misalnya : “kerangka unsur bajak dalam pertanian, unsur pelengkapya terdiri dari bajak itu sendiri, orang dan binatang.
- 5) *Items* yaitu: Unsur terkecil yang tidak bisa diuraikan lagi.

Misalnya : bajak terdiridari penarik, pisau bajak, dan kemudi.

<sup>81</sup> Koentjaraningrat, “*Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*”. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,1981), h.25.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Ada beberapa ahli yang menyebutkan adanya unsur-unsur kebudayaan, antara lain :
  - 1) Melville J. Herskovits Menyebutkan ada empat unsur pokok kebudayaan, yaitu:
    - a) Alat-alat teknologi.
    - b) Sistem ekonomi.
    - c) Keluarga.
    - d) Kekuasaan politik.
  - 2) Clyde Kluckhohn Menyebutkan tujuh unsur kebudayaan, yaitu:
    - a) Peralatan dan perlengkapan hidup manusia.
    - b) Mata pencarian hidup dan sistem ekonomi.
    - c) Sistem kemasyarakatan.
    - d) Bahasa.
    - e) Kesenian.
    - f) Sistem pengetahuan.
    - g) Sistem kepercayaan unsur-unsur pokok kebudayaan diatas disebut sebagaikebudayaan universal.<sup>82</sup>
  - 3) Ralph Linton Kegiatan kebudayaan dapat dipilah menjadi unsur-unsur yang lebih kecil lagi anatara lain:
    - a) Peralatan dan perlengkapan hidup.
    - b) Sistem mata pencarian : berburu dan meramu, berternak, bertani, berdagang.dan menangkap ikan.

<sup>82</sup> Koentjaraningrat, "Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan". (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,1981), h.26.



- c) Sistem kemasyarakatan : Sistem kekerabatan, Organisasi sosial, Bahasa, Kesenian, Sistem ilmu dan pengetahuan, dan Sistem kepercayaan (religi).
- 4) Koentjaraningrat<sup>83</sup> menyebutkan bahwa tujuh unsur pokok yang universal, yakni:
  - a) Peralatan dan perlengkapan hidup.
  - b) Mata pencaharian hidup dan system ekonomi.
  - c) Sistem kemasyarakatan.
  - d) Bahasa.
  - e) Kesenian.
  - f) System pengetahuan.
  - g) Religi

## 7. Bentuk-Bentuk Kebudayaan

Kebudayaan dibagi menjadi dua bentuk, yakni :

### a. Kebudayaan materi

Kebudayaan materi terdiri atas benda-benda hasil karya dari suatu kebudayaan yang meliputi segala sesuatu yang diciptakan dan digunakan oleh manusia dan mempunyai bentuk yang dapat dilihat dan diraba yang memiliki nilai lisan. Contoh: Rumah, pakaian, mobil, kapal, gedung, dan pesawat televisi. Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lain. Sebagai contoh :

<sup>83</sup> Koentjaraningrat, “*Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*”. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981), h.2.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan(aktivitas) dan karya (artefak) manusia.

Artefak (karya) Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan.<sup>84</sup>

b. Kebudayaan Non Materi

Kebudayaan non materi terdiri dari kata-kata yang dipergunakan orang, hasil pemikiran adat istiadat, keyakinan, dan kebiasaan yang diikuti anggota masyarakat. Norma- norma dan adat istiadat. Contoh : berbagai norma yang mengatur perilaku manusia (norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan).<sup>85</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>84</sup> Koentjaraningrat, “*Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*”. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,1981), h.6.

<sup>85</sup> *Ibid*, h.7

## ‘Urf

### 1. Pengertian ‘Urf

Secara etimologi ‘urf berasal dari kata ‘arafa-ya’rifu (عرف - يعرف) yang berarti sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran.<sup>86</sup> Secara terminologi, ‘urf adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai ‘urf. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai ‘urf. Artinya, ‘urf bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.

Menurut Abdul Wahab Khallaf,<sup>87</sup> ‘urf adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang.

Sedangkan Wahbah al-Zuhailiy,<sup>88</sup> mendefinisikan ‘urf sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun

<sup>86</sup> Wahbah Al-Zuhailiy, “Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy” *Jurnal*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2008), h. 104

<sup>87</sup> *Ibid*, 147

<sup>88</sup> *Ibid*, h. 104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. Definisi ini mencakup *al-'urf al-'amaliy* (*actual custom*), dan *al-'urf al-qauliy* (*verbal custom*).

Adapun *al-'âdah* atau adat berasal dari kata *al-'audah* (kembali) atau *al-tikrâr* (pengulang-ulangan). Secara umum adat adalah kecenderungan (berupa aktivitas atau ungkapan) pada satu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada objek pekerjaan, baik dilakukan oleh individu ataupun kolektif. Akibat akumulasi pengulangan itu, ia dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya. Maka di dalam istilah Arab, adat dianggap sebagai *Amir al-Hajj*, adat adalah suatu perkara yang diulang-ulang tanpa sangkut-paut akal dalam prosesnya (*'alâqah 'aqliyyah*) artinya bahwa yang menghukumi adanya pengulangan dalam suatu perkara adalah akal, bukan adat. Seperti pengulangan musabab karena adanya sebab, jika jari digerakkan maka cincin yang ada di jari pun juga akan bergerak, hal ini bukanlah adat meskipun terjadi berulang kali, karena akallah yang menghukumi adanya pengulangan tersebut.<sup>89</sup>

Dalam kaitannya dengan adat, para ahli usul fiqh menggolongkan pengertian *'urf* ke dalam tiga kategori. Kelompok pertama berpendapat bahwa kata *al-'urf* adalah sinonim dari kata adat.<sup>90</sup> Pendapat kedua menyatakan bahwa *al-'urf* lebih umum daripada *al-'âdah*. *Al-'urf*

<sup>89</sup> *Ibid*,

<sup>90</sup> *Ibid*, h. 147

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup *verbal custom* dan *actual custom*, adapun adat hanya mencakup *actual custom*. Adapun kelompok ketiga berpendapat bahwa adat lebih umum daripada *al-‘urf*. Sebab, adat mencakup apa saja yang bersumber dari akal, tabiat, dan yang tidak berkaitan dengan akal, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik bersumber dari individu ataupun masyarakat. Terlepas dari perbedaan di atas, peneliti memandang bahwa kedua hal tersebut adalah sinonim. Sebab, titik perbedaan dan persamaan dalam dua hal ini muncul karena banyaknya definisi yang ditawarkan oleh masing-masing ulama.

Sedangkan dalam tataran praktis, ulama fiqh nyaris tidak membedakan kedua istilah tersebut.<sup>91</sup> Dengan kata lain, perbedaan para ahli usul fiqh di atas hanyalah perbedaan ungkapan (*ikhtilâf lafziy*) dan tidak mengandung perbedaan yang signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.

Bagaimana Islam memandang Tradisi *buwuhan* yang terjadi pada masyarakat di Desa Karang Kebagusan Jepara. Dalam ruang lingkup fiqh Islam kebiasaan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus disebut dengan istilah *‘urf*. Ia bisa dijadikan sebagai salah satu dasar dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ada nashnya secara eksplisit dalam *AL-Qur’an* maupun *AL-Hadis*.

*‘Urf* oleh sebagian besar ulama fiqh menjadi metode dalam menetapkan suatu hukum, sementara oleh yang lainnya menjadi sumber

<sup>91</sup> Haq, Haq, “*Formulasi Nalar Fiqh*”, (Surabaya: Khista), h.274.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum. Imam Syafi'i walaupun tidak secara terbuka menyebutkan *'urf* sebagai metode ijtihad-nya namun pendapat- pendapatnya ketika berada di Mesir (Qaul Jadid) menunjukkan penggunaan *'urf* penduduk-nya sebagai bahan acuan fatwanya.<sup>92</sup>

Sementara Abu Hanifah adalah satu di antara ulama fiqh yang menggunakan *'urf* sebagai pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum atau mengeluarkan suatu fatwa. Dari sini muncul pertanyaan mendasar yaitu bagaimana sebenarnya hukum *buwahan* yang dilakukan masyarakat Desa Karang Kebagusan Jepara.

## 2. Kedudukan Dasar Hukum *'Urf*

Dalam kehidupan sosial dalam masyarakat manusia yang tidak mempunyai undang-undang (hukum-hukum), maka *'urf* lah (kebiasaan) yang menjadi Undang-undang yang mengatur mereka. Jadi sejak zaman dahulu *'urf* mempunyai fungsi sebagai hukum dalam kehidupan manusia.<sup>93</sup>

Sampai sekarang, *'urf* dianggap sebagai salah satu sumber undang-undang, dimana unsur-unsurnya banyak diambilkan dari hukum-hukum yang berlaku, kemudian dikeluarkan dalam bentuk pasal-pasal dalam undang-undang.

Syari'at Islam datang kemudian banyak mengakui tindakan

<sup>92</sup> Misno, "Teori *'Urf* Dalam Sistem Hukum Islam, Studi Jual Beli Ijo Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah", *Jurnal Al-MAslahah* Vol. 1 No. 2, (Bogor : STAI Al-Hidayah, 2013), h.101.

<sup>93</sup> Ahmad Hanafi, "Pengantar dan Sejarah Hukum Islam", (Jakarta, PT Bulan Bintang, 1995), h.24.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan dan hak-hak yang sama-sama dikenal oleh syari'at Islam dan masyarakat Arab sebelumnya, disamping banyak memperbaiki dan menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Selain itu, syari'at Islam juga membawa hukum-hukum baru yang mengatur segala segi hubungan manusia satu sama lain dalam kehidupan sosialnya, atas dasar keperluan dan bimbingan kepada penyelesaian yang sebaik-baiknya, karena syari'at-syari'at Allah dengan aturan-aturan keperdataannya (segi keduniaannya) dimaksudkan untuk mengatur kepentingan dan hak-hak manusia. Oleh karena itu kebiasaan yang telah ada bisa diakui asal dapat mewujudkan tujuan-tujuannya serta sesuai dengan dasar-dasarnya yang umum.<sup>94</sup>

Dalam syari'at Islam dalil yang dijadikan dasar untuk menganggap *'urf* (kebiasaan) sebagai sumber hukum ialah firman Allah Swt :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٦٦﴾

Artinya : jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.<sup>95</sup>

Meskipun kata-kata *'urf* disini sebenarnya diartikan menurut arti bahasa, yaitu perkara yang biasa dikenal dan dianggap baik, namun bisa

<sup>94</sup> Ahmad Hanafi, "Pengantar dan Sejarah Hukum Islam", (Jakarta, Bulan Bintang, 1995),

<sup>95</sup> Kementerian Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*, QS: Al-A'raf : 199

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga dipakai untuk menguatkan ‘urf menurut arti istilah, karena apa yang biasa dikenal oleh orang banyak dalam perbuatan-perbuatan dan hubungannya satu sama lain termasuk perkara yang dianggap baik oleh mereka dan dikenal oleh pikiran mereka.<sup>96</sup>

### 3. Landasan Hukum dan Syarat ‘Urf

‘Urf atau adat itu sebagai salah satu alat atau metode pembentukan hukum Islam. Pernyataan ini sejalan dengan patokan pembentukan garis hukum: *al-‘Adatu Muhakkamat*”, artinya adat dapat dijadikan hukum<sup>97</sup>. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam bidang muamalah. Sabhi Mahmassani sebagaimana dikutip Mukhammad Najih menyatakan bahwa agar dapat dijadikan hukum, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya sebagai berikut:

- a. Adat itu diterima oleh perasaan, akal sehat, dan diakui oleh masyarakat umum.
- b. Sudah berulang kali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat.
- c. Telah ada pada waktu transaksi dilangsungkan.
- d. Tidak ada persetujuan lain antara dua belah pihak.
- e. Tidak bertentangan dengan *nash* AL-Qur’an dan Hadis Rasulullah Saw, atau tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>98</sup>

Beberapa ketentuan di atas bisa dilekatkan pada suatu kaidah

<sup>96</sup> Ahmad Hanafi, *Of.Cit*, h.112

<sup>97</sup> Rohidin, “*Pengantar Hukum Islam*” (Yogyakarta: Lintang Sari Aksara Book, 2016), h.176-177.

<sup>98</sup> *Ibid*, h. 177

hukum setelah dilakukan penyelidikan dan penyesuaian berdasarkan keadaan, waktu, dan tempat. Ukuran (kriteria) tentang baik-buruknya suatu perbuatan yang sering dihubungkan dengan kelakuan, bukan saja perbuatan lahir, tetapi juga perbuatan batin manusia. Dalam hal ini patut menjadi perhatian bahwa apa yang dinamakan baik atau buruk sifatnya relatif, apalagi sebuah peradaban. Sesuatu yang tidak baik menurut orang Jawa, belum tentu tercela menurut orang Kalimantan, Sumatera, dan sebagainya.<sup>99</sup>

'*Urf* sendiri selain memiliki syarat-syaratnya yang dapat dijadikan landasan hukum antara lain:

- 1) '*Urf* mengandung kemaslahatan yang logis, syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada '*urf* yang sah. sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan AL-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sebaliknya, apabila '*urf* itu mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat dilogika, maka '*urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Seperti istri yang membakar hidup- hidup dirinya bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal. Meskipun '*urf* hal ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima akal sehat. Demikian juga kebiasaan memakan ular.
- 2) '*Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan

---

<sup>99</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lingkungan *'urf*, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat. *'urf* itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya di anut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Umumnya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang rupiah. Karenanya, dalam satu transaksi tidak mengapa tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu.

- 3) *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Berarti *'urf* ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Menurut syarat ini misalnya pemberian mahar isteri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya dibayar lunas atau dicicil. Sementara *'urf* yang berlaku di tempat itu melunasi seluruh mahar. Ternyata kemudian *'urf* di tempat itu mengalami perubahan dan orang-orang sudah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan perselisihan antara suami-istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian, yaitu pembayaran mahar secara cicil.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara istri berpegang pada *'urf* yang berlaku pada saat akad pernikahan tersebut dan tidak ada *'urf* muncul kemudian.

- 4) *Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa diterapkan. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang *shahih*.<sup>100</sup>

#### 4. Penggunaan dan Macam-macam *'Urf*

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *'urf* yang sah, yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syari'at. Baik yang menyangkut dengan *'urf* umum dan *'urf* khusus, maupun yang berkaitan dengan *'urf* lafal dan *'urf* amal, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum *syarak*.<sup>101</sup>

Ulama Ushul fiqh membagi *'urf* menjadi tiga macam:

- a. Dari segi objeknya yaitu :
  - 1) *Al-'Urf al-Lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan).

*Al-'Urf al-Lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi; padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan

<sup>100</sup> Firdaus. “*Ushul Fiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif*”. (Jakarta: ZikrulHakim, 2004), h.105

<sup>101</sup> Syarifuddin, Amir, “*Ushul Fiqh IP*”, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.85.

“*saya beli daging 1 kg*” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

2) *Al-‘urf al-‘amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

*Al-‘urf al-‘amali* Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu‘amalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakain tertentu dalam acara-acara khusus.<sup>102</sup>

b. Dari segi cakupannya:

1) *Al-‘urf al-‘am* (kebiasaan yang bersifat umum).

Adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah duapuluh kilogram.

<sup>102</sup> Abd.Rahman Dahlan, “*Ushul Fiqh*”, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2010), h.204.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Al-'urf al-khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).

Adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya di kalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.<sup>103</sup>

- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' :

- 1) *Al-'urf al-Shahih* (kebiasaan yang dianggap sah)

Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahtan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

- 2) *Al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syarak. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempus satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan

<sup>103</sup> Syarifuddin, Amir, "Ushul Fiqh IP", Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.97.

perhitungan bunganya 10%. Di lihat dari segi keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah membratakan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syarak, karena pertukaran barang sejenis, menurut syarak tidak boleh saling melebihkan.<sup>104</sup>

#### D. Penelitian Terdahulu

1. Renol Panjaitan, Universitas Riau pada jurnal Online Mahasiswa, (2014) dengan judul penelitian Tradisi Pulang Bainduok Sebagai Suatu Sistem Integrasi Keluarga Dikenagarian Pulau Gadang Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar adapun hasil Manusia membutuhkan manusia lain untuk hidup bersama dan bekerjasama. Ia telah ditentukan harus hidup berkelompok dan hidup bermasyarakat. Kelompok kecil dalam masyarakat Desa Pualau Gadang merupakan suku, sedangkan kelompok terbesar, terlihat dari kacamata adat adalah nagari. Suku sebagai kelompok terkecil, harus dipahami dan dihayati betul oleh masyarakat Pulau Gadang. Pulang bainduak terbuka untuk siapa saja yang datang ke Desa Pulau Gadang dari suku manapun seperti Batak, Jawa, Minang, Melayu, Nias, Bugis dan lain-lain, bagi non muslim yang

<sup>104</sup> (H.R. al-Bukhari, Muslim dan Ahamad Ibnu Hanbal) dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan Riba al-nasi'ah (riba yang muncul dari hutang piutang). Olehsebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut Ulama Ushul Fiqh termasuk dalam kategori al-'urf al-fasid: Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh IP", Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pulang bainduok mereka harus memeluk agama Islam. Karena di Desa Pulau Gadang masyarakatnya muslim semua. Orang yang merantau ketempat orang lain dituntut bisa beradaptasi dengan lingkungan dimana ia berada. Pendatang harus bisa mengambil hati lingkungan disekitar mereka, menjadi bagian dari masyarakat barunya.<sup>105</sup>

2. Agus Akhmadi, Institut Agama Islam Negeri Surabaya pada Jurnal Balai Diklat Keagamaan Surabaya, (2009) dengan Judul Penelitian Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia adapun hasil penelitiannya adalah Dalam kehidupan multikultural diperlukan pemahaman dan kesadaran multibudaya yang menghargai perbedaan, kemajemukan dan sekaligus kemauan berinteraksi dengan siapapun secara adil. Menghadapi keragaman, maka diperlukan sikap moderasi, bentuk moderasi ini bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Sikap moderasi berupa pengakuan atas keberadaan pihak lain, pemilikan sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Diperlukan peran pemerintah, tokoh masyarakat, dan para penyuluh agama untuk mensosialisasikan, menumbuhkan kembangkan wawasan moderasi beragama terhadap masyarakat Indonesia untuk terwujudnya keharmonisan dan kedamaian.<sup>106</sup>
3. Aldi Prasetyo, Fauzi Fauzi Institut Agama Islam Negeri Kudus pada jurnal International Conference on Islamic Education (2022) dengan

<sup>105</sup> Renol Panjaitan, *Tradisi Pulang Bainduok Sebagai Suatu Sistem Integrasi Keluarga Dikenagarian Pulau Gadang Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar*, jurnal Online Mahasiswa (2014)

<sup>106</sup> Agus Akhmadi, *Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia*, Institut Agama Islam Negeri Surabaya pada Jurnal Balai Diklat Keagamaan Surabaya, (2009)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



judul penelitian Aktualisasi Moderasi Beragama di Mi Darul Hikmah Bantarsoka adapun hasil penelitiannya adalah Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa MI Darul Hikmah Bantarsoka dalam pelaksanaan kegiatan sekolahnya telah mengaktualisasikan program KEMENAG yang berupa moderasi beragama. Ada 4 poin pokok setidaknya yang telah MI Darul Hikmah Bantarsoka jalankan yang itu menggambarkan upaya moderasi beragama. Pertama yaitu melalui pendidikan cinta tanah air yang dilakukan melalui proses belajar, budaya sekolah seperti upacara bendera, dan kegiatan ekstrakurikuler melalui kegiatan kepramukaan. Kedua pendidikan toleransi. Pendidikan toleransi dilakukan melalui kegiatan pemberian pemahaman tentang sikap menghargai terhadap perbedaan (pendidikan multikultural). Ketiga yaitu melalui pendidikan anti kekerasan. Upaya yang dilakukan yaitu melalui pemberian pemahaman serta contoh secara konkret guru pada siswa untuk memiliki sikap saling menyayangi sesama teman. Keempat yaitu melalui pendidikan ramah budaya. Upaya yang dilakukan oleh MI Darul Hikmah yaitu menghidupkan tradisi NU seperti tahlilan.<sup>107</sup>

4. Rachma Widiningtyas Wibowo, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Jurnal Madania dengan judul Penelitian Aktualisasi Moderasi Beragama Abad 21 Melalui Media Sosial (2021), adapun hasil penelitiannya adalah Peningkatkan moderasi beragama dapat dilakukan secara langsung ke masyarakat, namun media sosial dapat dijadikan salah

<sup>107</sup> Aldi Prasetyo, *Aktualisasi Moderasi Beragama di Mi Darul Hikmah Bantarsoka*, Fauzi Fauzi Institut Agama Islam Negeri Kudus pada jurnal International Conference on Islamic Education (2022)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu strategi dalam menggalakkan krisis moderasi beragama di Indonesia untuk berbagai kalangan usia. Dipayungi oleh gerakan literasi digital di era 4.0 oleh pemerintah menjadikan media sosial sebagai sarana praktis yang dapat dengan cepat menyentuh masyarakat dalam merekonstruksi moderasi beragama abad 21.<sup>108</sup>

5. Paulina Nirmayazitha Pusparani, Mahasiswa Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik pada jurnal Cendikia dengan judul Penelitian Makna Keharmonisan Moderasi Beragama Dalam Tradisi Perang Obor Di Tegalsambi Jepara (2023), adapun hasil penelitiannya adalah Tradisi perang obor sudah menjadi kebiasaan yang dihayati, dialami dan dimaknai dalam pelaksanaannya oleh warga desa Tegalsambi. Tradisi perang obor ini berdasarkan kisah Ki Babadan dan Ki Gemblong yang berkembang di desa Tegalsambi. Kedua karakter ini tidak akan memulai adu obor tanpa alasan, tetapi karena tentu saja ada masalah. Masalahnya hari ini adalah kepercayaan yang hilang. Ada kejadian yang membuat kecewa para pemilik sapi yang telah mempercayakan para penggembala untuk merawat sapi-sapi tersebut. Seorang gembala merawat sapi-sapi dan melaksanakan perintah dan perintah yang diberikan oleh gembala sapi. Namun, lama kelamaan, si penggembala menjadi orang yang lalai. Karena godaan dunia, dia tidak lagi menjadi gembala yang rajin. Godaan datang dari dalam dirinya dan kehendaknya, dan dari kehadiran hal-hal lain di luar dirinya. Sebuah sungai mengalir di dekat lumbung, dan

<sup>108</sup> Rachma Widiningtyas Wibowo, *Aktualisasi Moderasi Beragama Abad 21 Melalui Media Sosial*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Jurnal Madania (2021)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak ikan dan udang mandi di dalamnya. Penggembala sapi ini merasa berkewajiban untuk menjaga ternak tuannya dan memutuskan untuk pergi memancing di sungai. Saya pergi ke sungai untuk mencari ikan, udang, dan makanan laut lainnya, membawanya pulang dan menggunakannya dalam makanan sehari-hari saya. Kelalaian peternak ini sering terjadi, tidak hanya sekali dua kali, tapi hampir setiap hari saat mancing di sungai. Karena aktivitas baru ini, para gembala sapi meninggalkan pekerjaan dan tugasnya yaitu merawat sapi. Saat ia meninggalkan kantor dan menjadi lebih peduli dengan keinginan pribadinya, sapi menjadi lapar dan sakit. Sapi-sapi ini tidak bisa berdiri dan tidak makan, bahkan ada hewan yang mati karena kelalaian penggembala. Mengetahui hal tersebut, peternak tidak tinggal diam. Suatu hari, pemilik ternak diam-diam datang ke gudang dan melihat para penggembala membakar hewan buruan untuk makan siang. Melihat hal tersebut, pemilik ternak ini menjadi marah. Pemilik sapi ini kemudian memakukan sebatang pohon pisang kering ke seorang penggembala hanya untuk menemukan bahwa pohon pisang kering itu terbakar. Para penggembala, yang lelah dengan obor, tidak menerima dan menanggapi dengan daun pisang yang hangus dan kering. Kedua karakter ini bertarung dengan obor. Mereka bertabrakan dan obor yang mereka gunakan menghantam gudang. Hewan ternak yang awalnya tidak bisa berjalan dan sakit dapat melewati obor ini dan mendapatkan kembali kesehatannya, saya memahami nilai-nilainya, nasihatnya, ajarannya,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



maknanya. Penduduk desa Tegalsambi sebagai pelaku tradisi sadar akan dampak positif yang dapat mereka makan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Para leluhur membuat upacara sebagai wujud syukur, menolak bala, memohon, memohon keselamatan dan memohon ampun. Upacara dan adat nenek moyang ini kita jalani sebagai sebuah tradisi. Kebiasaan yang diwariskan memiliki tujuan yang baik antara lain untuk mensyukuri karunia Tuhan, memohon keselamatan, memohon ampun, sebagai tradisi menolak bala dan sebagainya, agar tidak disalahgunakan secara negatif. Tradisi ini kemudian berkembang menjadi sebuah kebiasaan yang memiliki makna positif, yang membangun kedekatan, kedekatan dan spiritualitas penduduk desa Tegalsambi hingga saat ini. Masyarakat Desa Tegalsambi sadar dan dapat memaknai kehidupannya di bumi sebagai anugerah Tuhan, yang diwujudkan dalam kegiatan sosial, kegiatan keagamaan dan menjaga hubungan antara kedua aspek tersebut sehingga terjadi keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan di bumi ini bumi. Kemudian perbedaan makna tersebut dijelaskan kembali dalam 3 makna simbolik, yaitu simbol keindahan, simbol persatuan dan simbol ketulusan. Dalam menjalankan tradisi ini, masyarakat ingin menciptakan persatuan, persaudaraan dan kerukunan dengan menjunjung tinggi nilai moderasi beragama sebagai upaya menerima tradisi. Mereka berbaur dengan siapa saja karena merupakan bentuk kecintaan dan kesadaran diri sebagai ciptaan yang mampu bersikap toleran antar umat beragama dalam rangka menciptakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan yang seimbang untuk tujuan moderasi beragama. Meskipun merupakan agama minoritas di desa Tegalsambi, komunitas Kristen diterima, diperlakukan dan memiliki peran yang sama dengan komunitas lainnya. Tidak ada perlakuan berbeda atau bahkan pengucilan terhadap komunitas minoritas. Perbedaan ini tidak membatasi keterlibatan masyarakat untuk menjadi pelaku budaya. Orang Kristen juga tidak boleh diisolasi, seperti yang diajarkan oleh dokumen Gereja Gaudium Et Spes 24. (Kesatuan Panggilan Manusia dalam Rencana Allah) Tuhan, yang sebagai Bapa menjaga semua manusia, menginginkan mereka semua menjadi satu keluarga, dan saling berhadapan dengan sikap persaudaraan. Karena mereka semua diciptakan menurut gambar Allah, yang "menginginkan agar semua orang dari satu asal mendiami seluruh muka bumi" (Kisah Para Rasul 17:26). Dilihat dari kerukunan dan spiritualitas penduduk desa Tegalsambi dalam tradisi, mereka tidak fanatik (ekstrim) dan berlebihan dalam beragama. Masyarakat desa ini juga mengagungkan persaudaraan dengan prinsip kemanusiaan. Apa yang mereka lakukan dalam rangka menciptakan kehidupan yang harmonis. Masyarakat Desa Tegalsambi dalam upaya menciptakan sikap rukun ini tentunya dilandasi oleh kuatnya spiritualitas setiap individu yang ada di desa ini. Spiritualitas diartikan sebagai perasaan batin dan sikap percaya kepada Tuhan dan keyakinannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Merasa bebas dan memiliki ruang untuk menyalurkan inspirasi, kreasi dan aspirasi ke dalam kehidupan sosial. Dalam istilah Jawa, sering

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut dengan Manunggaling Kawula Gusti, yang berarti kehidupan terwujud dalam harmoni tanpa ketegangan atau gangguan batin. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan penelitian dalam bidang tradisi, dan moderasi beragama dapat diangkat sebagai tema yang diangkat dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian ini, peneliti di tempat lain harus melakukan penelitian dengan topik yang sama dengan mengangkat tradisi yang menunjukkan adanya koeksistensi yang bermakna dan harmonis. Dalam menciptakan moderasi, tidak boleh ada pihak yang merasa mayoritas dan minoritas, dan semuanya harus seimbang dan harmonis. Kita hidup di bawah langit yang sama dengan bumi. Mereka harus menyadari bahwa upaya kehidupan yang harmonis dalam beragama dapat dicapai melalui kegiatan adat di pemukiman masing-masing. Kajian ini belumlah sempurna, karena pertanyaan yang diajukan adalah moderasi keagamaan dalam subtema penerimaan dalam tradisi yang masih banyak dijumpai di zaman sekarang ini. Misalnya, usia anak adalah 0-7 tahun. Anak perlu toleransi sejak dini, namun penelitian ini tidak fokus pada peningkatan toleransi dalam moderasi beragama anak. Anak-anak bisa menjadi masalah, tetapi para peneliti tidak mempelajari anak-anak secara sembarangan. Penelitian ini menitikberatkan pada pembinaan sikap toleransi dan kerukunan dalam masyarakat dewasa, yang dapat memilih kehidupan sosial dan memimpin menurut prinsip-prinsip yang baik, agar tercipta kerukunan dan keseimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian selanjutnya, penulis

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus bisa fokus pada kekurangan dan kelemahan semua kalangan bidang penelitian, kemudian fokus pada topik dan subtopik penelitian.<sup>109</sup>

6. Ahmad Bustomi, Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia pada Jurnal Tapis dengan judul penelitian Aktualisasi Nilai-Nilai Moderasi dalam Pandangan Islam (2021) adapun hasil penelitiannya adalah Nilai - nilai moderasi agama dalam Islam sejatinya terdiri dari tiga hal yaitu Tawasuth (mengambil jalan tengah dari dua kutub ekstrem yaitu ekstrem kanan dan ekstrem kiri), Tawazun (seimbang antara dalil naqli dan dalil aqli serta antara kehidupan duniawi dan kehidupan rohani), dan Tasamuh (toleran antara perbedaan agama dan perbedaan pemahaman agama). Dengan ketiga nilai tersebut diharapkan manusia dapat menyelaraskan kehidupannya sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat dan sebagai warga negara yang baik.<sup>110</sup>
7. Widiningtyas Wibowo, Universitas Negeri Yogyakarta Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dengan Judul Penelitian Aktualisasi Moderasi Beragama Abad 21 Melalui Media Sosial, adapun Hasil Penelitian adalah Peningkatkan moderasi beragama dapat dilakukan secara langsung ke masyarakat, namun media sosial dapat dijadikan salah satu strategi dalam menggalakkan krisis moderasi beragama di Indonesia untuk berbagai kalangan usia. Dipayungi oleh gerakan literasi digital di era 4.0 oleh

<sup>109</sup> Paulina Nirmayazitha Pusparani, *Makna Keharmonisan Moderasi Beragama Dalam Tradisi Perang Obor Di Tegalsambi Jepara* Mahasiswa Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik pada jurnal Cendikia (2023)

<sup>110</sup> Ahmad Bustomi, *Aktualisasi Nilai-Nilai Moderasi dalam Pandangan Islam*. Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia pada Jurnal Tapis (2021)

pemerintah menjadikan media sosial sebagai sarana praktis yang dapat dengan cepat menyentuh masyarakat dalam merekonstruksi moderasi beragama abad 21..<sup>111</sup>

8. Muhamad Syaikhul Alim, Mahasiswa Program Doktor PAI Nusantara Unwahas pada Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim dengan judul Penelitian Aktualisasi Pendidikan Moderasi Beragama Di Madrasah adapun hasil Penelitiannya adalah Moderasi (wasatiyyah) dapat dipahami sebagai keseimbangan antara keyakinan yang kokoh dengan toleransi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan serta tidak berlebihan. Keseimbangan tersebut bisa terlihat dengan kemampuan mensinergikan antara dimensi spiritualitas dengan material, individualitas dengan kolektivitas, tekstual dengan kontekstual, konsistensi dengan perubahan dan meletakkan amal di dalam prinsip-prinsip keseimbangan antara theocentris dan anthropocentris. Sedangkan pendidikan moderasi beragama adalah upaya sadar dalam memahami, menanamkan dan menumbuhkan pemahaman atas keberagaman agama, etnis, ras dan budaya melalui berbagai macam pendekatan, strategi dan metode yang tepat sehingga tumbuh sikap dan perilaku moderat yang tercermin dalam nilai-nilai moderasi beragama antara lain, penghargaan terhadap keragaman, toleransi, moderat, keseimbangan, dan keadilan pada diri setiap peserta didik. Nilai-nilai karakter moderasi dalam Islam

<sup>111</sup> Romi Satria, *Inklusivitas : Aktualisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Perencanaan Strategis Pendidikan Islam Di Smk It Khoiru Ummah Rejang Lebong*. tesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup (2021)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara lain Tawassut (mengambil jalan tengah), Tawazun (berkesimbangan), I'tidal (lurus dan tegas), Tasamuh (Toleran), Musawah (egaliter), Syura (musyawarah), Ishlah (reformasi), Aulawiyah (mendahulukan yang prioritas), Tatawwur wa ibtikar (dinamis dan inovatif), Tahadhdhur (berkeadaban), Wathaniyah wa muwathanah, yaitu penerimaan eksistensi negara-bangsa (nation-state), Qudwatiyah, yaitu melakukan kepeloporan dalam prakarsa-prakarsa kebaikan demi kemaslahatan hidup manusia (common good and wellbeing). Madrasah dipandang sebagai salah satu institusi pendidikan Islam yang relatif berhasil menanamkan Islam yang moderat. moderasi Islam dengan nilai karakternya sudah menjadi laku dan budaya segenap warga madrasah. Madrasah bisa menjadi contoh pendidikan moderasi beragama bagi institusi pendidikan lainnya. Untuk memantapkan madrasah dapat mengembangkan pengarusutamaan moderasi islam antara lain melalui: perumusan visi dan misi berorientasi moderasi Islam, pengembangan kurikulum yang komprehensif yang menginsersi nilai-nilai moderasi Islam, Optimalisasi habituasi dan budaya madrasah sebagai strategi internalisasi nilai-nilai karakter moderasi Islam, dan mengembangkan program penguatan moderasi Islam.<sup>112</sup>

9. Heri Gunawan, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada jurnal atthulab dengan judul penelitian Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Pembelajaran PAI di SMA Al-

<sup>112</sup> Muhamad Syaikhul Alim, *Aktualisasi Pendidikan Moderasi Beragama Di Madrasah Mahasiswa* Program Doktor PAI Nusantara Unwas pada Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Biruni Cerdas Mulia Kota Bandung, adapun hasil penelitiannya adalah Simpulan dari hasil pembahasan tersebut di atas adalah, tujuan pengembangan kurikulum PAI berbasis nilai moderasi beragama dalam pembelajaran adalah upaya membina para siswa/siswi atau peserta didik yang memiliki pemahaman yang mendalam dan mampu mempraktekan islam yang wasathiyah (moderat) yang tidak merasa diri paling benar, sementara yang lain salah sehingga menjadi karakter baik (akhlak al-karimah) agar setelah mereka kembali ke masyarakat dapat menjadi panutan dan taladan bagi masyarakat. Pelaksanaan internalisasi nilai moderasi dilakukan dengan cara memadukan dalam pembelajaran PAI, tidak dijadikan sebagai mata pelajaran khusus. Pembinaan moderasi beragama dalam pembelajaran dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang jelas. Dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa faktor baik penunjang maupun penghambatnya.<sup>113</sup>

10. I Nyoman Warta, Sekolah Tinggi Hindu Dharma Klaten Jawa Tengah pada jurnal agama hindu, dengan judul penelitian Aktualisasi Nilai Tat Twam Asi Dalam Moderasi Beragama, adapn hasil penelitiannya adalah Hidup moderasi dalam kebhinekaan tidak akan bermakna, jika tidak diimplementasikan dalam kehidupan, lebih-lebih hanya sebagai hiasan bibir dan guna mendapatkan simpati tidak akan memberi paidah apapun, justru menimbulkan berbagai intri-intrik yang mengarah ketidak

<sup>113</sup> Heri Gunawan, *Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Pembelajaran PAI di SMA Al-Biruni Cerdas Mulia Kota Bandung*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada jurnal atthulab

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harmonisan. Siapapun tidak menginginkan hal itu dari sudut pandang apapun jelas tidak dibenarkan. Terkait dengan hal itulah kita dituntut untuk sungguh-sungguh melaksanakan hidup rukun yang dilandasi dengan ajaran agama pasti akan menjadi harmonis dan damai maka dapat kita simpulkan sebagai berikut:

- a. Nilia-nilai ajaran *Tat Twam Asi* hendaknya dikedepankan dalam mengatasi kemajuan zaman yang semakin mengglobal dan sikap ketidak pastian.
- b. Hidup dalam moderasi beragama sangat kita dambakan dalam berbagai aspek kehidupan
- c. Hidup dalam kebhinnekaan, saling menghargai perbedaan adalah cermin orangbijaksana dan ciri orang beragama yang baik dan benar.
- d. Sikap dan perilaku adil dalam berbagai aspek adalah cermin kehidupan orang yangbijaksana dan santun
- e. Memaksakan kehendak kepada orang lain bertopeng keagamaan pada hakekatnyabelum memahami agama dengan sepenuhnya.<sup>114</sup>

11. Harun Arrosyid Pada jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora dengan judul Penelitian Aktualisasi Moderasi Beragama Model E-Collage : Internalisasi Konsep Equilibrium Berbasis Konten Digital Perspektif Khazanah Budaya Lokal (Studi Kasus Di Mi Hasanuddin Ii Kabupaten Mojokerto) adapun hasil penelitiannya adalah Konstruksi

<sup>114</sup> I Nyoman Warta, *Aktualisasi Nilai Tat Twam Asi Dalam Moderasi Beragama Sekolah Tinggi Hindu Dharma Klaten Jawa Tengah* pada jurnal agama hindu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

moderasi beragama model *e-COLLAGE* merupakan paradigma *future* yang menjadikan transfigurasi zaman dan dinamika kehidupan sebagai filosofi sentral. Falsafah riset menginterpretasikan paradigma keseimbangan (*tawassuth, tawazun, i'tidal*) . Al-Qur'an merupakan pedoman utama konsepsi riset. Konsep keseimbangan (*equilibrium*) John Stacey Adams dan teori keadilan (*theory of justice*) yang diinterpretasikan John Rawls juga mempertajam konkretisasi riset. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan konteks harmonisasi (*balance*) antara dimensi technology, sains, agama dan *culture* dalam aktivitas pembelajaran moderasi beragama di madrasah. Model *e-COLLAGE* diimplementasikan melalui konten digital perspektif khazanah budaya, sejarah , kultur serta adat istiadat lokal. Konsepsi tersebut dimanifestasikan dalam beberapa bentuk. (1) game moderasi (2) quizz (3) film kartun moderasi (4) film heroik dan kepahlawanan (5) film dokumenter budaya lokal (6) buku sejarah lokal dan (7) buku kearifan lokal. Model *e-COLLAGE* diformulasikan dalam substansi struktur kurikulum dalam bentuk muatan lokal. Muatan kurikulum tersebut disosialisasikan berdasar jenjang dan tingkat kelas peserta didik. Aktualisasi moderasi beragama melalui model *e-COLLAGE* memberikan implikasi konstruktif terhadap perilaku peserta didik dalam memmanifestasikan sikap moderat di lingkungan madrasah dan lingkungan sekitarnya. Indikator tersebut diperoleh dari meningkatnya sikap nasionalisme, sikap respek, peduli terhadap lingkungan sekitar

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



serta sikap menghormati dan menghargai budaya lokal dengan kesadaran *learningto live together* yakni belajar hidup berdampingan secara rukun dan damai dalam kebhinekaan di madrasah serta lingkungan tempat tinggalnya.<sup>115</sup>

12. Dina Mardiana, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, pada jurnal visi, adapun hasil penelitiannya adalah Berdasarkan pada uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktualisasi nilai-nilai moderasi keberagamaan di SMP Aisyiyah Boarding School dan SMP AlIrsyad Malang dilakukan dalam bingkai pendidikan pluralis-multikultural; pendidikan yang menjunjung nilai ajaran agama yang ramah dan moderat, serta mengajarkan peserta didik tentang ketaatan beragama tanpa menghilangkan identitas keagamaan masing-masing anggota warga sekolah. Melalui kerangka tersebut, aktualisasi moderasi keberagamaan di SMP Aisyiyah Boarding School dan SMP AlIrsyad Malang mewujudkan melalui dua jalur, yaitu jalur formal-curriculum dan jalur hidden-curriculum.<sup>116</sup>

13. Muhammad Asep Setiawan, Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan Judul Penelitian Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Perspektif Filsafat Perennial, adapun hasil penelitiannya adalah sebelum adanya kultur dan agama yang agung-maksudnya adanya agama yang mengajarkan tentang ke-esaan Tuhan-

<sup>115</sup> Harun Arrosyid, *Aktualisasi Moderasi Beragama Model E-Collage : Internalisasi Konsep Equilibrium Berbasis Konten Digital Perspektif Khazanah Budaya Lokal (Studi Kasus Di Mi Hasanuddin Ii Kabupaten Mojokerto)*, Pada jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora

<sup>116</sup> Dina Mardiana, *Program Studi Pendidikan Agama Islam*, Universitas Muhammadiyah Malang, pada jurnal visi,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap Tuhan merupakan Tuhan lokal, dengan nama dirinya, dengan demikian mengetahui Tuhan berarti mengetahui nama-Nya juga sebaliknya. Kedua, pluralitas itu hanya dalam pengertian nama. Memang setiap nama menunjukkan satu Tuhan, tetapi tidak dalam pengertian politisme. Ketiga, banyak nama Tuhan Itu harus dipandang hanya dalam pengertian manevestasi-Nya. Dengan demikian setiap nama Tuhan tidak akan membuat lemah sifat ketuhannya, karena semua nama Tuhan tersebut merujuk kepada sifat ketuhanan. Keempat, nama-nama Tuhan yang banyak itu sebenarnya bukan nama Tuhan yang sebenarnya. Nama Tuhan yang sebenarnya justru tersembunyi dan rahasia. Kelima, esensi dari nama rasia Tuhan itu tidak bisa diketahui. Tetapi karena manusia menyaksikan sesuatu tanda kekuatan-Nya pada yang Nampak, maka timbullah kesadaran untuk mengetahuinya.<sup>117</sup>

14. Siru Unaili Kholqi, IAI An-Nawawi Purworejo pada Jurnal Mapendis, dengan Judul Penelitian Aktualisasi Moderasi Beragama Perspektif Al-Quran Di Lingkungan Pesantren adapun hasil penelitiannya adalah Ilmu atau pengetahuan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan sikap dan perilaku seseorang. kesalahan dalam menafsirkan sebuah ilmu pengetahuan akan berdampak besar pada pengamalannya. kemunculan isu-isu modern seperti radikalisme dan terorisme menjadi salah satu contoh dampak dari kesalahan dalam menafsirkan sebuah ilmu pengetahuan, halini pula yang menyebabkan

<sup>117</sup> Muhammad Asep Setiawan, *Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Perspektif Tasafat Perennial* Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerukunan dan kekeluargaan di Indonesia menjadi renggang. Maka dari itu diperlukan pengetahuan lebih dalam memahami moderasi beragama. Dalam hal ini lembaga pendidikan Islam berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama agar tercipta kehidupan yang damai sebagaimana ajaran Nabi SAW, yaitu Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*, dan pesantren menjadi pilihan dalam menanggulangi hal ini. Dalam tulisan ini akan terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama yaitu moderasi beragama dalam perspektif Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 143 dan surah Al Mumtahanah ayat 8. Yang kedua yaitu membahas tentang moderasi beragama di pondok pesantren dan yang ketiga yaitu aktualisasi moderasi beragama di dalam pesantren menurut perspektif Al Qur'an. penelitian ini dilakukan dengan metode *library research* yang mana penulis mengambil bahan tulisan dari beberapa jurnal atau artikel dan buku, yang kemudian akan dikaji guna mendapatkan hasil yang komprehensif tentang aktualisasi moderasi beragama sesuai dengan perspektif Al Qur'an.<sup>118</sup>

15. Ahmad Alfin Khusaini, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang pada jurnal Al-Wijdan dengan judul penelitian Manajemen Implementasi Moderasi Beragama Dalam Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran PAI di SD, adapun hasil penelitiannya adalah Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Manajemen Implementasi Moderasi Beragama dalam Kurikulum

<sup>118</sup> Siru Unaili Kholqi, *Aktualisasi Moderasi Beragama Perspektif Al-Quran Di Lingkungan Pesantren IAI An-Nawawi Purworejo* pada Jurnal Mapendis

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Merdeka pada Pembelajaran PAI di SD. penelitian ini berjenis studi pustaka. Pengumpulan data menggunakan beberapa literatur yang relevan. Adapun hasil penelitian ini adalah manajemen implementasi moderasi beragama dalam kurikulum merdeka pada pembelajaran PAI dan BP di SD perlu adanya manajemenisasi yang tepat melalui : 1) perencanaan yaitu merencanakan nilai moderasi apa saja yang bisa dikolaborasikan bersamaan pemilihan materi sesuai dengan kurikulum merdeka, 2) pelaksanaan yaitu menerapkan nilai moderasi sesuai dengan materi yang sesuai dengan modul ajar dalam kurikulum merdeka, 3) pengontrolan yaitu mengontrol tingkat kesesuaian implementasi moderasi beragama dalam kurikulum merdeka dan 4) mengevaluasi. Sehingga mampu berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran yang diinginkan.<sup>119</sup>

16. Edi Nurhidin, pada Jurnal Kuttub, dengan judul Penelitian Strategi Implementasi Moderasi Beragama M. Quraish Shihab Dalam Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Adapun hasil penelitiannya adalah Penerapan moderasi beragama membutuhkan upaya serius yang ditopang oleh tiga hal pokok, antara lain: pengetahuan atau pemahaman yang benar, keseimbangan dan pengendalian emosi, kewaspadaan dan kehati-hatian yang bersinambung. Dalam pembelajaran PAI, penerapan moderasi

<sup>119</sup> Ahmad Alfin Khusaini, *Manajemen Implementasi Moderasi Beragama Dalam Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran PAI di SD*. Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang pada jurnal Al-Wijdan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



beragama dapat dilakukan pada seluruh dua komponen yakni kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum terintegrasi menjadi alternatif terbaik untuk mengombinasikan isi materi pelajaran karena prinsip integrasi dapat merembes pada berbagai kondisi termasuk perubahan kebijakan kurikulum. Perwujudannya akan tampak pada seluruh komponen proses pembelajaran terutama tentang pengembangan materi pembelajaran yang mempunyai empat prinsip pengemasan yakni novelty, proximity, konflik, dan humor.<sup>120</sup>

17. Syamsuriah, Universitas Muslim Indonesia, Makassar pada jurnal Ilmiah Islamic Resources adapun hasil penelitiannya adalah Memahami arti Moderasi beragama, dapat menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati dikalangan anggota masyarakat, dengan memegang prinsip bahwa walaupun kita berbeda baik dari segi aliran agama, budaya, ras dan suku tapi tetap dapat hidup berdampingan dengan damai dan rukun, dengan adanya perbedaan justru membuat kita kuat dalam menjalani kehidupan bernegara, sebagaimana slogan Negara kita yang dikenal dengan Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap satu dalam bingkai kesatuan Republik Indonesia.<sup>121</sup>

18. Dzikri Dinikal Arsy, Pendidikan Agama Islam, Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Pada jurnal Pendidikan

<sup>120</sup> Edi Nurhidin, *Strategi Implementasi Moderasi Beragama M. Quraish Shihab Dalam Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* pada Jurnal Kuttub

<sup>121</sup> Syamsuriah, *Universitas Muslim Indonesia*, Makassar pada jurnal Ilmiah Islamic Resources

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama Islam. Adapun hasil Penelitiannya adalah Keberagaman beragama di bumi nusantara merupakan sebuah anugerah tersendiri yang seharusnya dipahami oleh setiap warga negara sehingga dapat menentukan cara bersikap yang baik sebagaimana situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya. Pengambilan sikap tidak dapat dilakukan secara instan tanpa adanya upaya pembelajaran dan pemahaman akan keberagaman beragama itu sendiri. Upaya seperti apa yang akan dipilih kemudian menjadi poin terpenting dalam meredam dan mencegah konflik besar serta perpecahan yang bertolak belakang dengan cita – cita bangsa ini. Telah banyak perbincangan akan moderasi beragama sebagai salah satu kunci kedamaian di tengah keberagaman. Seperti halnya bapak pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara lewat tulisan dan karya – karyanya tentang dunia pendidikan yang memang tidak spesifik menyinggung persoalan moderasi beragama namun makna dan pesan tersirat di dalamnya memiliki pengaruh penting sebagai penunjang terwujudnya moderasi beragama di Indonesia. Lewat metode dan riset pustaka terhadap pemikiran beliau dapat kita ketahui bahwasanya pendidikan keluarga, pengajaran agama dalam sekolah, bentuk praktik ilmu adab dan budi pekerti dapat membuka jalan keluar dari kebuntuan yang selama ini dihadapi, sehingga apa yang diharapkan dari moderasi beragam dapat membuahkan hasil yang maksimal di tengah keberagaman beragama negeri ini.<sup>122</sup>

<sup>122</sup> Dzikri Dinikal Arsy, Pendidikan Agama Islam, Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



19. 'Azmi Uwafiq Muhammad, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Jurnal Risalah, dengan Judul Penelitian Moderasi Beragama Sebagai Gerakan Islam Wasathiyah Dalam Menangkal Radikalisme. Adapun hasil penelitiannya adalah Indonesia adalah negara multikultural yang mempunyai beraneka ragam suku, budaya, agama, ras, bahasa dari berbagai daerah di Indonesia. Radikalisme sering terjadi di Moderasi beragama sangat perlu dikenalkan dan ditanamkan kepada generasi penerus bangsa sejak usia dini. Penanaman nilai-nilai moderasi sejak usia dini akan melahirkan generasi yang moderat dalam menyikapi munculnya ide-ide radikal dan tindakan-tindakan ekstrimisme keagamaan di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi pustaka (library research). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Moderasi beragama mempunyai beberapa pilar-pilar penting dalam menangkal radikalisme melalui gerakan islam wasathiya sebagai berikut: Pertama, pilar adil yang mempunyai arti sama yakni persamaan hak seseorang dan berjalan tegak lurus dalam bersikap agar bersikap adil dalam mengambil sebuah keputusan dan tidak berpihak kepada salah satu dengan yang lain, Kedua, pilar keseimbangan adalah prinsip yang yang penting dalam moderasi karena tanpa adanya keseimbangan tidak akan menciptaka suatu keadilan,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, pilar toleransi adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih dapat diterima.<sup>123</sup>


20. Siti Juhaeriyah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Jurnal Al-Hikmah dengan judul penelitian Internalisasi Nilai Moderasi Beragama Sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme Pada Santri Di Pondok Pesantren Al-Qur'an Ath-Thabraniyyah. Adapun hasil penelitiannya adalah Keberagaman yang ada pada Indonesia, terutama dalam konteks agama menjadi tantangan karena dapat menjadi sumber pemicu konflik dan perpecahan hingga memunculkan sikap radikal, selain itu radikalisme agama timbul dari sempitnya pemahaman keagamaan, tindakan radikalisme ini bukan hanya berwujud fisik namun juga berbentuk non-fisik misalnya menuduh individu atau kelompok lain yang berbeda pemahaman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi diskriptif. Maka dari itu pentingnya dilakukan internalisasi nilai moderasi beragama, internalisasi sebagai suatu proses pembelajaran untuk menanamkan suatu nilai yang diterapkan pada kehidupan bermasyarakat, merupakan bagian yang penting untuk membangun masyarakat yang hidup sesuai dengan nilai-nilai masyarakat itu sendiri. pada santri di Pondok Pesantren Al-Qur'an Ath-Thabraniyyah sebagai upaya pencegahan tindakan radikalisme. Proses ini tidak terlepas dari peran para Kiyai Pondok psantren Al-Qur'an Ath-Thabraniyyah yang memamng memiliki faham ahlussunnah

<sup>123</sup> 'Azmi Uwafiq Muhammad, *Moderasi Beragama Sebagai Gerakan Islam Wasathiyah Dalam Menangkal Radikalisme*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Jurnal Risalah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wal jama'ah yang modrat, berdakwah secara damai menebarkan agama rahmatan lil alamiin mengikuti ulama-ulama shalafus sholih, mengajarkan kepada santri pemahaman Islam yang komperhensif, mampu menerima perbedaan.<sup>124</sup>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>124</sup> Siti Juhaeriyah, *Internalisasi Nilai Moderasi Beragama Sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme Pada Santri Di Pondok Pesantren Al-Qur'an Ath-Thabraniyyah Universitas Sultan Saif Kasim Riau*, Tirtayasa pada Jurnal Al-Hikmah



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **A Metode Penelitian.**

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara sistematis<sup>125</sup>. Dalam memperoleh data yang diinginkan.

Upaya memperoleh data dan hasil penelitian yang valid sebagaimana tujuan penulisan dalam karya ilmiah ini, penulis kemudian mulai menerapkan langkah-langkah metodologi penelitian sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan menggunakan data kejadian faktual dan aktual di lapangan pada tempat atau lokasi yang telah ditentukan.<sup>126</sup> Fakta lapangan itu kemudian akan menjadi data primer bagi penulis dalam merumuskan permasalahan serta penyelesaiannya di akhir penelitian.

#### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah Kecamatan XIII Koto Kampar kabupaten Kampar. Pemilihan lokasi ini dikarenakan adanya tradisi adat atau kebiasaan masyarakat Kecamatan

---

<sup>125</sup> Anton Bakker dan achmad charis Zubair, *Metodote Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999). h. 10.

<sup>126</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), cet. Ke-3, h. 132

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

XIII Koto Kampar yang melaksanakan tradisi pulang baiduok untuk pendatang yang akan bermukim di daerah XIII Koto Kampar.

**B. Objek Penelitian**

Objek atau titik fokus penelitian dalam penelitian ini adalah tradisi Pulang baiduok yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Kecamatan XIII Koto Kampar.

**C. Sumber Data**

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis kemudian membagi sumber data untuk penelitian ini sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari objek yang diteliti.<sup>127</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pendatang dari luar daerah Kecamatan XIII Koto Kampar yang berjumlah 20 orang pendatang yang tersebar di 13 desa yang ada di Kecamatan XIII Koto Kampar dan ninik mamak yang ada di Kecamatan XIII Koto Kampar.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau digunakan oleh lembaga lain yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.<sup>128</sup>
- c. Data Tersier

<sup>127</sup>. C.E., Pernama, *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*, (Jakarta : LPUI, 2001), h. 71

<sup>128</sup> Rosady Ruslan, *metode penelitian publik relation dan komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006) h. 138.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini juga menggunakan data ke tiga yaitu data tersier atau pendukung. Data ini menurut Bakker adalah penunjang penelitian agar penelitian dapat dilaksanakan secara baik dan mudah.<sup>129</sup> Atau dalam bahasa yang sederhana, data tersier merupakan komponen pendukung dari data yang ada. Adapun sumber data tersier ini adalah aparat pemerintah desa, alim ulama dan pemuka masyarakat Kecamatan XIII Koto Kampar.

**D. Teknik Pengumpulan Data**

## 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan.<sup>130</sup> Observasi yang dilakukan penelitian dalam hal ini adalah terjun langsung ke lapangan yaitu ke daerah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, untuk melihat peristiwa yang diteliti secara langsung.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data

<sup>129</sup> Anton Bakker dan ahmad charlis zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kansius, 1999), hlm. 45

<sup>130</sup> Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002). Hal. 186



maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.<sup>131</sup> Wawancara yang dilakukan penulis yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh penulis kepada masyarakat yang melaksanakan tradisi pulang baiduok yang ada di Kecamatan XIII Koto Kampar sebanyak 20 orang, 30 orang ninik mamak, ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan XIII Koto Kampar dan pemuka masyarakat beserta aparat pemerintah desa yang tersebar di Kecamatan XIII Koto Kampar.

### 3. Studi Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.<sup>132</sup>

### 4. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang deskripsi responden terhadap permasalahan dalam penelitian.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, memngurutkan, mengelompokkan, memberikan kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin

<sup>131</sup>Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet ke-6. Hal.183.

<sup>132</sup> Emzir, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). Hal. 14

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijawab. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis konten (*content analysis*) atau kajian isi adalah suatu cara penelitian dengan tahapan tertentu untuk mengambil inti dari suatu gagasan maupun informasi yang kemudian diatarik kesimpulan. Karena jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan, dimana sumber datanya adalah berupa buku dan dokumen-dokumen maupun literatur dalam bentuk lain.

#### 4. Teknik Penulisan

Setelah data-data diolah dan dianalisa, kemudian disusun dengan menggunakan metode deduktif<sup>133</sup>. Selanjutnya penulis akan melakukan penggambaran ulang permasalahan yang ada, atau dalam istilah metodologi disebut sebagai metode deskriptif<sup>134</sup> agar permasalahan yang menjadi objek kajian atau topik pembahasan ini dapat tergambar dengan jelas dan menemukan jawabannya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>133</sup> Deduktif, yaitu pendekatan berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum yang bertitik tolak dari pengetahuan umum untuk menilai kejadian yang khusus. Lihat Strisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yatasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 36

<sup>134</sup> Deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan dan diambil dengan apa adanya di lapangan, sehingga disusun sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini. Lihat Hidayat Syah, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Suska, 2007, h. 65.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Husain al-Asakir al-Din Muslim bin al-Hajjaj ibn Muslim ibn Ward ibn Kawsadh al-Qushairy al-Nisburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Darul Fikr, 1988
- al-Hamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa oleh Drs. H. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka amani, 2002)
- Azis, Abdul Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984)
- Bakker, Anton Dan Achmad Charis Zubair, *Metodote Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999)
- Bin, Muhammad Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987)
- Bin, Muhammad Qosim al-Ghazi, *Fath al-Qorib al-Mujib*, (Semarang: Karya Toha Putera, tth)
- C.E., Pernama, *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*, (Jakarta : LPUI, 2001)
- Dawud, Abu Sulaiman ibn al-'Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud , Kitab an-Nikah , bab Fi Haqqil marati ala Zaujiha*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2007)
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, edisi pertama cet. Ke-5, (Jakarta:Kencana, 2014)
- Emzir, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yatasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981)
- Hamid, Abdul Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: PT Sa'adiyyah, tth)
- HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, jil-9, (Singapura: Pustaka Naional PTE LTD,tth )
- Hasan, Ibal, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002)
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, ( Jakarta:Amzah, 2009)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M., Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)

Mahkamah Agung RI, *himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta pengertian dalam pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

Manampiring, Henry, *Filosofi Teras*, Cet-VI, (Jakarta: Kompas, 2019)

Muhammad, Musthafa Imarat, *Jawahirul Bukhori wa Syarh al-Kastulani*, (Surabaya: Pustaka Imarotillah, tth)

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim : Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Tazzafa: Academia, 2009)

Prasetyo, Bambang, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)

Quraish, M. shihab, *Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, Juz-I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Rahman, Abd. Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Amzah, 2011)

Rahman, Abdul Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003)

Ruslan, Rosady, *metode penelitian publik relation dan komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jil-6,(Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980)

Syah, Hidayat, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Suska, 2007)

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007)

Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)

Warson, Ahmad Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet-1, (Surabaya:Pustaka progresif, 1984)

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*,(Jakarta: PT Hidakarya Agung,1990)

Zuhaily, Wahbah, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Juz-VII, (Damaskus:Darul Fikr,tth)

### JURNAL

Renol Panjaitan , Tradisi Pulang Baiduok Sebagai Suatu Sistem Integrasi Keluarga Di Kenegerian Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, JOM:FISIP, Vol-01, No. 02, 2014  
<https://www.neliti.com/publications/31573/tradisi-pulang-baiduok-sebagai-suatu-sistem-integrasi-keluarga-dikenagarian-pul>

Siti Rohayani Syam, Makna Simbolik Adat Pulang Baiduok Dalam Perkawinan Beda Daerah Di Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, JOM:FISIP, Vol-07, Ed-2, 2020.  
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/29110>

Kominfosandi.kamparkab.go.id., Pasangkan sasampiong Catur Sugeng Susanto Resmi Baiduok ke Persukuan Domo Petapahan,  
<https://kominfosandi.kamparkab.go.id/2020/01/31/pasangkan-sasampiong-catur-sugeng-susanto-resmi-baiduok-ke-persukuan-domo-petapahan/>

amanatrakyat.com., Pj. Bupati Kampar Dr. Kamsol, MM Pulang Baiduok Ke Persukuan Piliang Kenegerian Sikijang  
<https://amanatrakyat.com/berita/6499/Pj.-Bupati-Kampar-Dr.-Kamsol,-MM-Pulang-Baiduok-Ke-Persukuan-Piliang-Kenegerian-Sikijang>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Submission Library

View Metadata

Submissions

### Aktualisasi Nilai-Nilai Moderasi Dalam Tradisi Pulang Bainduok Pada Masyarakat XIII Koto Kampar Perspektif Maqashid Syariah

Edo Okta Abriyanto, Dr Arisman ...

Submission

Review

Copyediting

Production

#### Submission Files

Search

	3882-1 edook12, Author, Jrnal	Article Text
Edo.docx		

Download All Files

#### Pre-Review Discussions

Add discussion

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
------	------	------------	---------	--------

No Items





UIN SUSKA RIAU

## Sertifikat

Nomor: B-0015/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2023

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Edo Okta Abriyanto  
NIM : 22190213273  
Judul : Aktualisasi Nilai-Nilai Moderasi Dalam Tradisi Pulang Baiduok Pada Masyarakat XIII Koto Kampar Perspektif Maqashid Syariah

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan **lulus** cek plagiasi **Tesis** sebesar **(24%)** di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 12 Oktober 2023  
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I  
NUPN. 9920113670

## الشهادة

### اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

Edo Oka Abriyanto : سيدة  
1401040510950004 : رقم الهوية  
03-06-2023 : تاريخ الإصدار  
03-06-2025 : الصلاحية

قد حصلت/ت على الشهادة الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

57 :  
54 :  
50 :  
537 :

رقيم التعريفي

No. 810/GLC/APTV1



Powered by e-Testid



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6308

Under the auspices of:

Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 05-06-2023



الأمين العام

أدي خيرالدين الهاجستير



Certificate Number: 146/GLC/EPT/VI/2023

# ENGLISH PROFICIENCY TEST<sup>®</sup> CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Edo Okta Abriyanto  
ID Number : 1401040510950004  
Test Date : 04-06-2023  
Expired Date : 04-06-2025

achieved the following scores:

Listening Comprehension	: 44
Structure and Written Expression	: 46
Reading Comprehension	: 45
<b>Total</b>	<b>: 450</b>



Linati Marta Kalisah, M. Pd  
Global Languages Course Director



Powered by e-Global



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:  
Global Languages Course  
At: Pekanbaru  
Date: 05-06-2023





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832. Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI  
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : EDO OKTA ABRİYANTO  
NIM : 22190213273  
PRODI : Hukum keluarga  
KONSENTRASI : Hukum keluarga

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	04/10/2023	Otoritas ahkam dalam perkara syaria Perspektif Imam Ibnu katsir dan buayahamki analisis Surah an-nisa ayat 36	hariyanto arbi	
2	04/10/2023	nilai-nilai akedah dalam kisah Perjanjian hudaybiyah Perspektif al-durrah (studi qashsh al-durrah)	Sri Rahmawati	
	02/10/2023	Implementasi: modus: burasame keluarga muslim bagan - siagi api Perspektif sosiologi keluarga	Imamsobirin	
	23/10/2023	Filosofi pelanggaran fingsal serumah masa lddan Talak Kaji studi kasus di kecamatan Rambah hilir Kabupaten Rokan hulu	harusa harasid	
	23/10/2023	analisis penyebab perceraian pada perkawin singkat Perspektif sosiologi hukum keluarga. studi di pengajian agama kelas 14 Pekanbaru	Iqbal Prime bratsena	

Pekanbaru,  
Kaprodi,







20

Dr. Zailani, M.Ag

NIP. 197204271998031002

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

### KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\*


No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	23/06/23	BAB I		
2.	30/06/23	BAB I		
3.	06/07/23	BAB II		
4.	13/07/23	BAB II		
5.	26/07/23	BAB IV		
6.	27/07/23	BAB IV		

Catatan:






\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, ~~27-07~~.....2023

Pembimbing / Promotor\*



### KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTAS

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor *	Keterangan
1.	11/07/23	BAB I		
2.	15/07/23	BAB I		
3.	22/07/23	BAB II		
4.	26/07/23	BAB IV		
5.	30/07/23	BAB IV		
6.				

Catatan:

\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, ~~12/10~~.....20

Pembimbing / Co Promotor







UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id).

Nomor : B-2836/Un.04/Ps/HM.01/07/2023  
Lamp. : 1 berkas  
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Pekanbaru, 20 Juli 2023

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Prov. Riau  
Pekanbaru


Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: EDO OKTA ABRIYANTO
NIM	: 22190213273
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2023
Judul Tesis/Disertasi	: Aktualisasi nilai moderasi beragama dalam tradisi pulang bairuok pada masyarakat XIII koto Kampar perspektif maqashid syariah

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Kecamatan XIII Koto Kampar

Waktu Penelitian: 3 Bulan (20 Juli 2023 s.d 20 Oktober 2023)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam  
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA  
NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:  
Yth. Rektor UIN Suska Riau





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/58843  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-2836/Un.04/Ps/HM.01/07/2023** Tanggal 20 Juli 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>EDO OKTA ABRIYANTO</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 22190213273  |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM KELUARGA   |
| 4. Konsentrasi       | : | HUKUM KELUARGA   |
| 5. Jenjang           | : | S2   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>AKTUALISASI NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM TRADISI PULANG BAINDUOK PADA MASYARAKAT XIII KOTO KAMPAR.</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | XIII KOTO KAMPAR   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 30 Agustus 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

Nomor : S-1658/Un.04/Ps/PP.00.9/05/2023  
Lamp. : 1 berkas  
Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan  
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 25 Mei 2023

Kepada Yth.

1. Dr. Arisman. M. Sy (Pembimbing Utama)
  2. Dr. Sofia Hardani. M. Ag (Pembimbing Pendamping)
- di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Edo Okta Abriyanto  
NIM : 22190213273  
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Semester : IV (Empat)  
Judul Tesis : Aktualisasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Tradisi Pulang  
Bainduok Pada Masyarakat XIII Koto Kampar Perspektif  
Maqashid Syariah

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian etelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



alam,  
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA  
NIP. 19611230 198903 1 002





## **REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/58843  
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-2836/Un.04/Ps/HM.01/07/2023** Tanggal 20 Juli 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>EDO OKTA ABRIYANTO</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 22190213273  |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM KELUARGA   |
| 4. Konsentrasi       | : | HUKUM KELUARGA   |
| 5. Jenjang           | : | S2   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>AKTUALISASI NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM TRADISI PULANG BAINDUOK PADA MASYARAKAT XIII KOTO KAMPAR.</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | XIII KOTO KAMPAR   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 30 Agustus 2023



### **Tembusan :**

#### **Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan